

**PERAN BADAN PENGELOLA WAKAF DALAM
MANAJEMEN ASET WAKAF PRODUKTIF
BERDASARKAN *WAQF CORE PRINCIPLES*
(Studi pada Perguruan Islam Ar Risalah Padang)**



Oleh:
Oschadiva Edisha Putri
NIM: 21913076

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Islam

YOGYAKARTA

2024

**PERAN BADAN PENGELOLA WAKAF DALAM
MANAJEMEN ASET WAKAF PRODUKTIF
BERDASARKAN *WAQF CORE PRINCIPLES*
(Studi Pada Perguruan Islam Ar Risalah Padang)**



Oleh:

Oschadiva Edisha Putri
NIM: 21913076

Pembimbing:

Dr. Siti Achiria, S.E., M.M

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Islam

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oschadiva Edisha Putri
Tempat dan Tanggal Lahir : Kurai Taji, 28 Oktober 1998
Nomor Induk Mahasiswa : 21913076
Judul Tesis : **PERAN BADAN PENGELOLA WAKAF
DALAM MANAJEMEN ASET WAKAF
PRODUKTIF BERDASARKAN *WAQF
CORE PRINCIPLES* (Studi pada
Perguruan Islam Ar Risalah Padang)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, Februari 2024
Yang menyatakan,



Oschadiva Edisha Putri



PENGESAHAN

Nomor: 33/Kaprodi.IA1.S2/20/Prodi.IA1.S2/III/2024

Tesis berjudul : **PERAN BADAN PENGELOLA WAKAF DALAM MANAJEMEN ASET WAKAF PRODUKTIF BERDASARKAN WAQF CORE PRINCIPLES (Studi pada Perguruan Islam Ar Risalah Padang)**

Ditulis oleh : Oschadiva Edisha Putri

N. I. M. : 21913076

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.)



Yogyakarta, 19 Maret 2024



Prof. Dr. Hidayatullah Hidayatullah, Lc., M.Kom.L., Ph.D





TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Oschadiva Edisha Putri
Tempat/tgl lahir : Cilacap, 26 Desember 1978
N. I. M. : 21913076
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PERAN BADAN PENGELOLA WAKAF DALAM
MANAJEMEN ASET WAKAF PRODUKTIF
BERDASARKAN WAQF CORE PRINCIPLES (Studi pada
Perguruan Islam Ar Risalah Padang)**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.L., Ph.D. ()

Pembimbing : Dr. Siti Achiria, S.E., M.M. ()

Penguji : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. ()

Penguji : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I ()


Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 08 Maret 2024

Pukul : 09.30 - 10.30

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII


Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.L., Ph.D



NOTA DINAS

Nomor: 32/Kapendi.IALS2/20/Prodi.IALS2/III/2024

TESIS berjudul : **PERAN BADAN PENGELOLA WAKAF DALAM MANAJEMEN ASET WAKAF PRODUKTIF BERDASARKAN WAQF CORE PRINCIPLES (Studi pada Perguruan Islam Ar Risalah Padang)**

Ditulis oleh : Oshadiva Edisha Putri

NIM : 21913076


Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 7 Maret 2024

Ketua,


Muzakki Hadi Imawan, L.c., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul : **PERAN BADAN PENGELOLA WAKAF
DALAM MANAJEMEN ASET WAKAF
PRODUKTIF BERDASARKAN *WAQF CORE
PRINCIPLES* (Studi pada Perguruan Islam Ar
Risalah Padang)**

Nama : Oschadiva Edisha Putri

NIM : 21913076

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, Februari 2024

Pembimbing



Dr. Siti Achiria, S.E., M.M.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur senantiasa kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan kesehatan dan kelancaran sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah tesis ini, Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada kekasih Allah SWT Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin

Orang tuaku tersayang ibu Susi Indra dan bapak Edi Putra yang selalu mencurahkan do'a demi kesuksesan anaknya. Kakakku yang tercinta Veldira Edisha Putri, adikkku Dinda Edisha Putri, Inayah Edisha Putri, Fajriyah Edisha Putri dan Furqan Ammar Azamdi terima kasih sudah selalu mendukung, baik dukungan moril maupun materi. untuk seluruh sahabat-sahabat yang tidak bisa aku sebutkan satu per satu, terima kasih selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۲۶۱ (البقرة/2: 261)

261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.

(Al-Baqarah/2:261)¹

¹ Terjemahan Kemenag 2019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>T</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	-
ف	Fā’	f	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā’	H	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā’	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	‘iddah

III. Ta’Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila ta’marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliā’</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ-----	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
◌ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
◌ُ-----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Faṭḥah + ya'mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya'mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

PERAN BADAN PENGELOLA WAKAF DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS ASET WAKAF PRODUKTIF BERDASARKAN WAQF CORE PRINCIPLES (Studi pada Perguruan Islam Ar Risalah Padang)

Oschadiva Edisha Putri

NIM: 21913076

Badan pengelola wakaf memiliki peran sentral dalam manajemen aset wakaf produktif, permasalahan terletak pada kurangnya manajemen pada aset wakaf produktif di Perguruan Islam Ar Risalah, sehingga hasil dari wakaf produktif ini kurang maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja Badan Pengelola Wakaf di Perguruan Islam Ar Risalah Padang dalam manajemen aset wakaf dan memeriksa strategi yang ideal untuk manajemen wakaf produktif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Penelitian Kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati. teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan *Grand Theory Waqf Core Principles*. Setelah dilakukan penelitian, menemukan bahwa ada 5 (lima) macam strategi sangat mendukung berkembangnya aset wakaf produktif di Perguruan Islam Ar Risalah, yaitu: *Legal Foundation* (Fondasi Hukum), *Waqf Supervision* (Pengawasan Wakaf), *Good Nadzir Governance* (Tata Kelola Wakaf yang Baik), *Risk Management* (Manajemen Risiko) dan *Shari'ah Management* (Tata Kelola Syariah)

Kata kunci: Peran, Manajemen, Wakaf Produktif, Waqf Core Principles

**THE ROLES OF THE WAQF MANAGEMENT BOARD IN
INCREASING THE PRODUCTIVITY OF PRODUCTIVE WAQF ASSETS
BASED ON WAQF CORE PRINCIPLES
(Study at the Islamic College Ar Risale Padang)**

Oschadiva Edisha Putri
NIM: 21913076

The waqf management board plays a central role in the management of productive waqf assets; therefore, the existence of the management can make the waqf assets grow and be more productive. This research aims to study the roles of the Waqf Management Board at the Islamic College Ar Risale in Padang in managing waqf assets, and its opportunities and challenges as well as to examine the ideal strategy for productive waqf management. This research used a qualitative descriptive approach, while data collection technique was conducted through interviews and documentation. This research referred to the waqf core principles standards which are detailed in five points: legal foundation, waqf supervision, good waqf governance, risk management and sharia management. The results of the research showed that there are 3 (three) types of strategies that really support the development of productive waqf assets at the Islamic College Ar Risale, first, the funding strategy based on "anyone can do the waqf"; second, the strategy for empowering waqf assets by utilizing empty land into productive one, and third, the strategy in increasing the managerial ability.

Keywords: Role, Management, Productive Waqf, Waqf Core Principles

February 27, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْعَمَ عَلَیْنَا بِنِعْمَةِ الْاِیْمَانِ وَالْاِسْلَامِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ
عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
رَبُّ الْعَالَمِیْنَ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ. اَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji dan rasa syukur yang tak terhingga atas rahmat dan karunia-Nya, penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tesis ini. Tak lupa memanjatkan shalawat serta salam atas manusia terbaik Allah, Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang dan memberikan tauladan yang baik serta mencintai umatnya dengan sepenuh hati.

Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi strata dua (S2) guna mendapatkan gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Tesis ini berisi tentang bagaimana Peran Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah Padang Manajemen aset wakaf produktif. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam penulisan tesis ini banyak kekurangan dan bantuan dari pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Prodi Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Siti Achiria, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing tesis, saya ucapkan terima kasih banyak atas arahan, bimbingan dan kesediaan waktunya dalam menyelesaikan proses tesis ini.
6. Kedua orang tua saya yang senantiasa mendo'akan, mendukung dan memberikan semangat dalam menjalani hidup dan studi sehingga tesis ini selesai yaitu Papa H. Edi Putra dan Mama Hj. Susi Indra.
7. Seluruh Dosen Konsentrasi Ekonomi Islam yang telah mengajarkan, berbagi ilmu dan memotivasi saya dalam menuntut ilmu. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan berkah dan bermanfaat. Serta seluruh staf akademik Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah membantu serangkaian proses akademik.
8. Kepada teman-teman Magister Ekonomi Islam.

Padang, 22 Februari 2024

Penulis,



Oschadiva Edisha Putri S.E

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	v
HALAMAN NOTA DINAS	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xxz
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
B. Landasan Teori.....	30
1. Peran.....	30
2. Wakaf.....	32
3. Wakaf Produktif.....	46
4. Manajemen.....	46
5. Manajemen Wakaf Produktif.....	47
6. <i>Waqf Core Principles</i>	54
	56
BAB III METODE PENELITIAN	70
A. Jenis Peneliian dan Pendekatan.....	70
B. Tempat dan lokasi Penelitian.....	70
C. Informan Penelitian.....	70
D. Teknik Penentuan Informan.....	71
E. Teknik Analisis Data.....	71
F. Keabsahan Data.....	72
G. Teknik Analisis Data.....	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Hasil Penelitian.....	76

1. Gambaran Umum Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah...	78
B. Implementasi Badan Pengelola Wakaf dalam Manajemen Aset Wakaf Produktif.....	80
C. Penerapan <i>Waqf Core Principles</i> dalam Manajemen Aset Wakaf Produktif.....	94
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.....	1
Lampiran II.....	3
Lampiran III.....	4
Lampiran IV.....	5
Lampiran V.....	6
Lampiran VI.....	7
Lampiran VII.....	8
Lampiran VIII.....	9

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	<i>Waqf Core Principles 1-6 Indikator Legal Foundation.....</i>	57
Tabel 2.2	<i>Waqf Core Principles 7-12 Indikator Waqf Supervision.....</i>	60
Tabel 2.3	<i>Waqf Core Principles 13 Indikator Good Nadzir Governance.</i>	62
Tabel 2.4	<i>Waqf Core Principles 14-24 Indikator Risk Management.....</i>	63
Tabel 2.5	<i>Waqf Core Principles 25-29 Indikator Shari'ah Management.</i>	68
Tabel 4.1	Hasil wawancara pengurus Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah.....	86
Tabel 3.1	Hasil wawancara informan.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Teknik Analisis Data Miles dan Huberman.Sumber: 75 <i>Reseacrh Gate</i> , 2014.....
Gambar 4.1	Struktur Badan Pengelola Wakaf..... 76
Gambar 4.2	Model Manajemen dan Pengembangan Berkelanjutan... 82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan bentuk dari kepedulian dalam Islam yang perlu diperkuat untuk kepentingan umat.¹ Organisasi filantropi harus mampu menciptakan dampak yang berarti agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, organisasi filantropi harus berperan sebagai pemimpin dalam menciptakan perubahan yang positif.² Sejarah Islam, wakaf memegang peran penting dalam upaya pembangunan berbagai fasilitas seperti masjid, sekolah, majelis taklim, rumah sakit, panti asuhan, pesantren, serta lembaga pendidikan dan sosial Islam lainnya. Wakaf memiliki dua aspek, yang pertama adalah ibadah kepada Allah (*mahdah*) dan yang kedua adalah berhubungan dengan hubungan antarmanusia (*muamalah*). Peran utama wakaf adalah memberikan manfaat sosial yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan, termasuk baik muslim maupun non-muslim, asalkan wakaf tersebut dikelola dengan efektif dan optimal.³

Manajemen wakaf perlu adanya agar bisa menjaga wakaf utuh serta dari hasil pengelolaan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Pengelolaan wakaf harus diperluas pemanfaatannya. Selama ini pemanfaatan

¹ Mohamad Athoillah, *Hukum Wakaf* (Bandung: Yrama Widya, 2014), 1

² Jamie Merisotis, "The Leadership Model of Philanthropy," *Lumina Foundation for Education* (Lumina Foundation for Education, 2014), <https://eric.ed.gov/?id=ED560154>.

³ "Islami, A. (2023). *Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Bisnis dalam Mewujudkan Kemandirian dan Pengembangan Pondok Pesantren (Studi Analisis SWOT di Pondok Pesantren Darunnajah)* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).," t.t.

wakaf kebanyakan hanya untuk dibangun masjid atau sekolah, sebaiknya didorong ke arah pembangunan sektor usaha yang produktif agar mneghasilan dan menjadi lebih besar.⁴ Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah. Wakaf memiliki arti yaitu menyerahkan sejumlah harta benda seseorang (wakif) yang diserahkan secara sukarela kepada seorang nazhir (pengelola wakaf) untuk kepentingan dikelola dan nantinya dapat mendatangkan manfaat untuk masyarakat luas. Para nadzir wakaf seharusnya mengurus dan memelihara kelengkapan berkas wakaf sesuai dengan Undang-Undang Perwakafan kemudian mengembangkan kembali potensi wakaf yang ada, dalam mengoptimalkan lahan wakaf juga dibutuhkan partisipasi dari masyarakat.⁵

Wakaf produktif merupakan salah satu bentuk pengembangan wakaf yang mengarah kepada ekonomi, pengembangan tersebut dilakukan dengan pemanfaatan aset atau harta benda wakaf yang bergerak maupun tidak bergerak, dalam peranannya, wakaf yang difungsikan untuk kegiatan ekonomi sangat membantu dan berpengaruh besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶

Hukum perwakafan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Tidak hanya diatur dalam Undang-Undang, wakaf juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

⁴ Syaiful Rahman F, “manajemen wakaf produktif dan kontribusinya terhadap penguatan pondasi ekonomi masyarakat,” *Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Desember 2019, 17–34.

⁵ Azizah N, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat. IAIN Metro Lampung,.” 2018.

⁶ Zuki M. S., “Waqf and Its Role In Socio-Economic Development,.” *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 4(2), 2012, 173–78.

tentang wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 tentang wakaf dirumuskan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum oleh wakif (orang yang mewakafkan hartanya) dalam memisahkan atau menyerahkan sebagian harta yang dimiliki dengan tujuan untuk dimanfaatkan selamanya ataupun dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keperluannya untuk keperluan ibadah serta kesejahteraan umum yang sesuai dengan syariah.⁷

Negara dengan pengelolaan wakaf banyak yang sudah berkembang, yang mampu menyelesaikan masalah sosial ekonomi mereka dengan wakaf, seperti Turki, Mesir, Yordania dan negara muslim lainnya yang telah mendayagunakan wakaf untuk menyokong program-program yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat.⁸

Lembaga wakaf yang telah berhasil dalam pengelolaan aset wakafnya adalah Lembaga Wakaf Salman Bandung, Lembaga wakaf Salman berada dinaungi oleh Yayasan Pembina Masjid (YPM) Salman ITB dan memiliki legalitas resmi dari Badan Wakaf Indonesia no 3.3.00170, serta telah meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan laporan Auditor Independen. Lembaga wakaf Salman hadir dalam menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat sebagai instrument untuk meningkatkan kesejahteraan bersama para donator. Hingga hari ini Lembaga wakaf Salman memiliki 88 program wakaf, 1.534.238 penerima manfaat dan 40.435 wakif.⁹

⁷ Dewan Perwakilan Rakyat, P. R., “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Issue 1).,” 2024.

⁸ Heru Susanto, “Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf,” H13, no. 2 (2016): 317, <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.442.316-342.>,” *UNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 317 2016, H13, no 2.

⁹ Wakaf Salman

Permasalahan dalam pengelolaan dan manajemen wakaf sangat penting untuk disoroti, cukup banyak harta wakaf yang telantar dan bahkan ada sebagian harta wakaf yang hilang atau mati.¹⁰ Selain itu, umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan, sementara wakif kurang memikirkan biaya operasional dari bangunan tersebut¹¹. Oleh karena itu, peran nazir yang profesional sangat dibutuhkan dalam pengelolaan wakaf agar harta benda wakaf dapat dikembangkan secara produktif.

Peguruan Islam Ar Risalah (PIAR) didirikan dengan konsep pengembangan berbasis wakaf umat pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2003 di Solok Sumatra Barat. Angkatan pertama berdiri tahun ajaran 2004/2005. Berjalannya waktu, cabang baru dari Perguruan Islam Ar Risalah resmi dibuka pada tahun 2005 di Padang yang didirikan di atas tanah wakaf seluas lebih kurang 4 hektar. Pada tahun 2009 diputuskan PIAR di Solok di pindahkan semuanya ke Padang. Tahun 2024 jenjang Pendidikan yang ada di PIAR yaitu PAUD dan TK, SD Qur'an, SMP, MA, dan Sekolah Tinggi. Luas kompleks PIAR yakni sekitar 13 hektar dengan jumlah siswa-siswi sekitar 2.500 orang.

Kapasitas organisasi mencerminkan kemampuan suatu entitas untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan manajemen yang efisien, tata kelola yang solid, dan komitmen yang kuat untuk mengevaluasi serta mencapai hasil yang diinginkan. Ini umumnya mengacu pada kemampuan organisasi dalam

¹⁰ Fauzia A, "Waqf Making and Commercial Cemeteries: Religious Circulation and Commodification of the Economy of Giving: Waqf Making and Commercial Cemeteries.," 2018, 676–701.

¹¹ Uswatun Hasanah, "Hasanah, Uswatun. (2012). Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif.," *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 22, 2012.

menjalankan tugasnya atau faktor-faktor yang mendukung kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.¹²

Lembaga pengelola wakaf Ar Risalah merupakan salah satu Lembaga wakaf yang sedang mengembangkan aset wakaf secara produktif, tahun 2006 berdirilah suatu lembaga yang bernama Badan Pengelola Wakaf (BPW) selanjutnya akan kita sebut sebagai nazir, nazir merupakan badan yang mememanajemen aset wakaf dalam mewujudkan visi dan misi Perguruan Islam Ar Risalah, yaitu kokoh dan professional dalam pengelolaan aset wakaf untuk kejayaan umat. Nazir mengelola aset wakaf yang bergerak dan tidak bergerak. Perguruan Islam Ar Risalah memiliki beberapa aset wakaf berupa perkebunan, yaitu perkebunan kelapa sawit yang berada di daerah Pasaman Barat seluas 15 hektar, sawah di daerah Solok seluas 10 hektar dan wakaf uang di kembangkan di aspek perniagaan seperti 1 swalayan yang berada tidak jauh dari PIAR. Hanya saja semuanya masih terkendala dalam manajemen aset wakafnya, nazir belum bisa mengelola wakaf yang sudah ada dengan maksimal, terkendala karena kurangnya pengalaman dalam mengelola ini semua serta belum adanya usulan-usulan untuk mengelola tanah wakaf yang belum di gunakan sama sekali untuk hal yang bermanfaat dan menghasilkan agar bisa menjadi wakaf yang produktif dan menghasilkan, selain itu masalah lain juga ditimbulkan karena factor alam sehingga menurunnya produktivitas pertanian dan perkebunan yang dikelola oleh nazir.

¹² Kate Cox dkk., "Understanding the Drivers of Organisational Capacity," 2018, 7.

Masalah utama adalah perihal pemahaman dan manajemen tentang wakaf, secara umum, wakaf masih dianggap sebagai pemberian oleh wakif untuk tujuan yang memberikan pahala yang berkelanjutan tanpa batasan waktu. Para pengelola wakaf juga menafsirkan pengelolaan wakaf sebagai tindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sederhana, mirip dengan pendekatan dalam memberikan sedekah. Oleh karena itu, pemahaman dan manajemen tentang wakaf produktif di masyarakat dan badan pengelola wakaf perlu ditelusuri seperti apa perkembangannya agar bisa memaksimalkan wakaf yang diberikan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengulas potensi besar terhadap aset wakaf yang dimiliki oleh Perguruan Islam Ar Risalah dalam memajemen harta wakaf secara produktif untuk memajukan kesejahteraan umum menurut syariah, yang berjudul Peran Badan Pengelola Wakaf dalam Manajemen Aset Wakaf Produktif Studi Kasus Perguruan Islam Ar Risalah Padang berdasarkan *Waqf Core Principles*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah untuk melakukan analisis terhadap bagaimana Peran Badan Pengelola wakaf dalam Manajemen Produktivitas Aset Wakaf Produktif pada Perguruan Islam Ar Risalah Padang berdasarkan *Waqf Core Principles* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis Peran Badan Pengelola Wakaf dalam Manajemen Aset Wakaf Produktif pada Perguruan Islam Ar Risalah Padang.

2. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menyumbangkan khazanah keilmuan terkait Peran Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah dalam manajemen aset wakaf produktif pada Perguruan Islam Ar Risalah Padang berdasarkan *Waqf Core Principles*.

b. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan memberikan panduan dalam manajemen terkait wakaf produktif, serta dengan ini dapat memberikan manfaat kepada institusi untuk evaluasi kinerja dan menjadi acuan dalam manajemen wakaf produktif.

D. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis pada dasarnya melibatkan uraian yang logis tentang tahapan pembahasan yang dilakukan, seperti yang diuraikan dalam penulisan ini menjadi lima bagian, yaitu:

Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar dari penulisan Tesis yang membahas wakaf, pengenalan Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah, total aset wakaf dan masalah dilapangan, rumusan masalah

yang akan diteliti, tujuan penulisan untuk menjawab rumusan masalah, manfaat penulisan bagi semua pihak yang berkepentingan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan konsep dan teori yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penulisan. Berisi tentang penulisan terdahulu, dekripsi badan pengelola wakaf dan deskripsi wakaf. Selain itu pada bab ini juga disampaikan mengenai model analisis yang digunakan serta di akhir bab ini disajikan kerangka berpikir penulis.

Bab ketiga menjelaskan metode penulisan yang digunakan oleh penulis. Bagian-bagian dari metode penulisan ini terdiri dari pendekatan penulisan, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis.

Bab keempat menjelaskan inti dari penulisan tesis, di mana menganalisis hasil dari penulisan yang dilakukan dari data yang diperoleh maupun dari hasil pengolahan data yang dilakukan penulis. Adapun bagian-bagian dari bab ini terdiri dari gambaran umum subjek dan objek penulisan, hasil penulisan, dan interpretasi.

Bab kelima merupakan penutupan. Penutup adalah bagian terakhir dari tulisan ini. Bagian ini berisi kesimpulan dan usulan atas persoalan yang dibahas dalam penulisan ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Tujuan Kajian penelitian terdahulu adalah untuk mendeskripsikan secara sistematis hasil penulisan dari penulis-penulis sebelumnya, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh penulis dalam penulisan tesis ini. Kajian penelitian terdahulu merupakan bagian terpenting dari suatu penulisan, karena melalui Kajian penelitian terdahulu dapat mengetahui hasil-hasil penulisan yang telah dipelajari sebelumnya untuk mendapatkan gambaran dalam penyusunan karya penulisan di atas. Kajian penelitian terdahulu yang digunakan dalam penulisan ini mencakup total 25 jurnal yang berhubungan dengan peran Badan Pengelola Wakaf dalam manajemen aset Wakaf Produktif. Penulisan sebelumnya yang membahas topik ini adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama, Wildan Munawar (2021) berjudul: “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid”, hasil Penelitian ini membahas manajemen wakaf produktif di Lembaga wakaf Daarut Tauhiid yang direfleksikan melalui tiga aspek yaitu Nazir, pengelolaan asset, dan pelaporan keuangan. Pembaharuan yang pada penelitian ini terletak pada aspek yang dibahas, pada penelitian ini membahas

wakaf, wakaf produktif, manajemen, manajemen aset wakaf dan mengacu standar *waqf core principles*.¹

Penelitian kedua, Arif Zunaidi, Rifdah Nazilatul Rizqiyah, Fika Kemala Nikmah, Fachrial Lailatul Maghfiroh, Badrus Sholeh, Arta Zulian Effendi dan Safinatul Khoriyah dari Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah (2023) berjudul *Pengoptimalan Manajemen Wakaf Produktif dalam Mendorong Terwujudnya Sustainable Development Goals (sdgs)*. Tujuan penelitian ini untuk rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keterlibatan mahasiswa dalam mengelola wakaf secara produktif sebagai upaya mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Hasil menunjukkan bahwa pengebdian msyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif dan pentingnya peran mahasiswa dalam mendorong terwujudnya sdgs Perbedaannya terletak pada cara penulis dalam meneliti. Pembaharuannya pada cara penulis dalam peneliti yaitu melakukan wawancara langsung kepada orang-orang terkait²

Penelitian ketiga, Umi Ghozilah (2020) berjudul: “Manajemen Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BM Bina Umat Sejahtera Lasen Rembang”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh KSPPS Bina Umat Sejahtera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera

¹ Wildan Munawar, “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid,” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 1 (24 Juni 2021): 17, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>.

² Maclure, L. (2021). Augmentations to the aset-based community development model to target power systems. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/15575330.2021.2021964>

sebagai berikut: 1. Fungsi perencanaan dengan cara memetakan potensi market. 2. Fungsi pengorganisasian dengan membuat struktur organisasi beserta tugas dan wewenangnya. 3. Fungsi pelaksanaan *fundraising* dana wakaf, memproduktifkan harta wakaf dan penyaluran harta wakaf 4. Fungsi pengawasan dilakukan oleh dewan pengawas syariah. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis tulis adalah terletak pada penelitian di atas lebih banyak membahas mengenai peran dan perencanaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT, sedangkan penelitian yang akan penulis tulis adalah berkaitan dengan wakaf dan kajian *waqf core principles* sebagai standar untuk menilai kesuksesan lembaga pengelola wakaf.³

Penelitian keempat, Muhammad Agil, Noviana Nur Sholikhah, Arif Zunaidi dan Mila Ahmada (2023) berjudul: “Meminimalkan Risiko dan Memaksimalkan Keuntungan: Strategi Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Produktif”. Tujuan penelitian ini untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko merupakan tahapan kunci dalam manajemen risiko wakaf produktif. Strategi pengendalian risiko seperti diversifikasi investasi, penggunaan instrumen keuangan derivatif, dan pembuatan rencana kontingensi terbukti efektif dalam mengelola risiko. Evaluasi dan pengawasan kontinu juga penting untuk memastikan strategi pengendalian risiko tetap relevan dan efektif. Simpulannya, manajemen risiko adalah elemen kunci dalam

³ Umi Ghozilah dan Eka Khumaidatul Khasanah, “Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang,” *Islamic Management and Empowerment Journal* 2, no. 2 (17 Desember 2020): 151–68, <https://doi.org/10.18326/imej.v2i2.151-168>.

menjaga keberlanjutan program wakaf produktif. Dengan implementasi strategi manajemen risiko yang tepat, pengelola wakaf dapat meminimalkan potensi kerugian dan memastikan bahwa aset wakaf tetap produktif dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai wakaf produktif. Akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat tajam yaitu terletak pada pembahasan yaitu dalam penelitian di atas membahas secara detail bagaimana cara meminimalkan risiko dan memaksimalkan hasil wakaf produktif sedangkan yang akan penulis tulis adalah bagaimana peran manajemen badan pengelola wakaf bisa memaksimalkan aset wakaf.⁴

Penelitian kelima, Nikmatuniayah, Resi Yudhaningsih, Lilis Mardiana dan Hartano (2023) berjudul: “Pemberdayaan LAZ melalui Pelatihan Manajemen Wakaf Produktif dan Uang PSAK 112 bagi LAZ Baiturrahman Semarang”. Tujuan penelitian ini adalah para pengelola Lazis Baiturrahman memiliki kemampuan dalam mencatat dan melaporkan keuangan wakaf sesuai dengan standar PSAK 112. Mereka juga menguasai manajemen pengelolaan wakaf produktif dan dana sesuai dengan ketentuan UU No. 41 Tahun 2024. Selain itu, terbentuknya Badan Wakaf Lazis Baiturrahman yang mandiri telah terwujud. Penelitian ini merupakan penelitian pengabdian masyarakat, hasil menunjukkan bahwa pengabdian msyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan. Penelitian ini merupakan

⁴Muhammad Agil dkk., “Meminimalkan Risiko dan Maksimalkan Keuntungan: Strategi Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Produktif,” *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 3, no. 2 (29 Desember 2023): 1–20, <https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v3i2.1055>.

penelitian pengabdian masyarakat, hasil menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan LAZ melalui pelatihan manajemen wakaf produktif dan uang berbasis PSAK 12 bagi LAZ Baiturrahman Semarang. Hasil dari pendampingan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Ada pengaturan untuk Manajemen Wakaf Produktif dan Keuangan berdasarkan PSAK 112. Ini mencakup manajemen harta wakaf, perencanaan harta wakaf, organisasi harta wakaf, pelaksanaan dan pengelolaan harta wakaf, serta pengendalian dan pengawasan harta wakaf.
2. Disediakan Laporan Keuangan Wakaf berdasarkan PSAK 112, yang mencakup Laporan Posisi Keuangan, Laporan Rincian Aset Wakaf, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, serta catatan-catatan yang melengkapi laporan keuangan tersebut.

Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai manajemen wakaf produktif. Akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat tajam yaitu terletak pada LAZ Baiturrahman diberikan pelatihan PSAK 112 dan laporan keuangan yang diajarkan sedangkan penulis tidak memakai kedua hal tersebut.⁵

Penelitian keenam, Azhar Alam, Muslih Rahmawati dan Aditya Nurrahman (2022) berjudul: “Manajemen Wakaf Produktif dan Tantangannya di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Surakarta”. Tujuan penelitian ini

⁵ Resi Yudhaningsih, “PEMBERDAYAAN LAZ MELALUI PELATIHAN MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DAN UANG PSAK 112 BAGI LAZIS BAITURRAHMAN SEMARANG” 5 (2023).

untuk mengkaji pengelolaan wakaf produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, serta untuk memahami hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif pada Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta sudah berjalan sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan. Proses perwakafan pada saat akad penyerahan harta benda Wakaf juga dilakukan sesuai dengan prinsip syariat Islam, yang melibatkan dua orang saksi, ikrar wakaf yang dipandu oleh PPAIW, dan langkah terakhir adalah penerbitan sertifikat wakaf yang menjadikannya sebagai milik perserikatan. Namun, dalam penelitian ini, ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf produktif, yang dapat menghambat optimalisasi kegiatan perwakafan. Kendala lainnya meliputi masalah keuangan, yang memiliki peran krusial dalam pelaksanaan kegiatan wakaf. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu terletak pada objek yang dibahas. Penelitian di atas mengambil objek PDM Surakarta dan Penulis mengambil objek Perguruan Islam Ar Risalah.⁶

⁶ Azhar Alam, Muslih Isnaini Rahmawati, dan Aditya Nurrahman, "MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DAN TANTANGANNYA DI MAJELIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN PDM SURAKARTA," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 23, no. 1 (21 Desember 2021): 114–26, <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16799>.

Penelitian ketujuh, Muhammad Hamdan Ainulyaqin, Listian Indriyani Achmad dan Meysi Asrol Meilani (2023) berjudul: “Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Bandung”. Tujuan penelitian ini untuk mengenal bagaimana manajemen wakaf produktif pada pesantren Assyifa Bandung agar aset wakaf dapat menghasilkan pendapatan yang maksimal. Hasil survey di lokasi penelitian dan analisa dari data yang didapatkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Assyifa menunjukkan hasil perkembangan yang baik, banyak perubahan yang dihasilkan setelah adanya pengelolaan wakaf produktif, seperti pengurangan biaya makan santri, pemberian beasiswa kepada santri yang kurang mampu, Peningkatan dan pengembangan fasilitas serta infrastruktur, bersama dengan beragam program yang diluncurkan untuk kepentingan masyarakat secara menyeluruh, merupakan hasil dari prinsip-prinsip yang diterapkan oleh nazir dalam pengelolaan aset wakaf. Ini memastikan bahwa aset wakaf dikelola secara optimal dengan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas yang tinggi. Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif serta sama-sama menjadi lembaga pendidikan objek penelitian, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu terletak pada program yang dimiliki kedua lembaga pendidikan ini.⁷

Penelitian kedelapan, Robi Setiawan, Tenny Badina, Mohamad Ainun Najib (2021) berjudul: “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam rangka

⁷ Muhammad Hamdan Ainulyaqin, Listian Indriyani Achmad, dan Meysi Asrol Meilani, “Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang,” t.t.

Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manajemen wakaf produktif dalam rangka peningkatan ekonomi umat melalui program wakaf produktif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Banten. Hasil penelitian bahwa strategi pengelolaan wakaf produktif di Dompot Dhuafa Banten terdiri dari beberapa strategi yaitu: Mendirikan Dompot Dhuafa Farm, pengelolaan Dompot Dhuafa Farm melibatkan ahli dibidang peternakan, pengembangan unit-unit bisnis peternakan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Adapun konsep pemberdayaan umat di Dompot Dhuafa Banten adalah dengan memperkerjakan para mustahik yang berasal dari daerah sekitar Dompot Dhuafa Farm untuk bekerja di Dompot Dhuafa Farm. Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif serta sama-sama membahas wakaf produktif. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu terletak pada cara pengelolaan yang digunakan Dompot Dhuafa Banten adalah dengan pengembangan aset wakaf melalui peternakan sedangkan penelitian ini melalui perkebunan.⁸

Penelitian kesembilan, Didik Gelar Pertama, Ibdalsyah dan Rio Erismen Armen (2023) berjudul: “Analisis Strategi Pengembangan Wakaf Produktif di Pesantren Al-Ma’tuq Sukabumi”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan wakaf produktif, peluang, serta tantangan yang dihadapi di

⁸ Robi Setiawan, Tenny Badina, dan Mohamad Ainun Najib, “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (31 Juli 2021): 64, <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587>.

Pesantren Al-Ma'tuq, serta untuk menganalisis strategi yang optimal untuk pengembangan wakaf produktif di pesantren tersebut. Hasil pembahasan di Pesantren Al-Ma'tuq dan literasi dari tulisan yang berkenaan dengan wakaf produktif di pesantren terangkum dalam strategi berikut: strategi fundraising dengan konsep “siapa saja bisa berwakaf”, rencana untuk memberdayakan setiap tanah kosong menjadi lahan produktif adalah bagian dari strategi pemberdayaan aset wakaf, rencana untuk meningkatkan kompetensi nazir dalam hal kecukupan (kifayah) dan agama (diniyah) merupakan bagian dari strategi pengembangan kompetensi, rencana untuk memasarkan hasil. Wakaf produktif melalui sistem e-commerce adalah bagian dari strategi pemasaran.⁹

Penelitian kesepuluh, Hilda Gita Mayasari dan A Syifa'ul Qulub (2020) berjudul: “Identifikasi Pengelolaan Wakaf pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang”. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh kepemimpinan regional Muhammadiyah Lumajang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah Kabupaten Lumajang mengelola aset wakaf yang diamanahkan oleh wakif secara produktif dan konvensional. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang selaku perwakilan nazir Perserikatan Muhammadiyah dalam mengelola wakaf membaginya menjadi empat bidang amal usaha : Aset wakaf dimanfaatkan untuk konstruksi masjid atau mushala,

⁹ Didik Gelar Permana, Ibdalsyah Ibdalsyah, dan Rio Erismen Armen, “Analisis Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Di Pesantren Al-Ma'tuq Sukabumi,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 3 (24 September 2022): 1334–50, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1668>.

dana wakaf diarahkan untuk pengembangan lembaga pendidikan, termasuk pembangunan sekolah atau tempat pendidikan anak usia dini (TPA/TPQ). Aset wakaf dialokasikan untuk pengembangan lembaga kesehatan, termasuk pembangunan klinik atau rumah saki. Aset wakaf dimanfaatkan untuk sektor ekonomi dan sosial. Dengan memanfaatkan aset wakaf dalam sector ekonomi dan pendidikan ini, Muhammadiyah Kabupaten Lumajang dapat menciptakan peluang kerja yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat setempat. Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu pengembangan yang dilakukan oleh pimpinan daerah sudah memberikan dampak yang begitu besar kemasyarakat.¹⁰

Penelitian kesebelas, Jaharuddin, Oneng Nurul Bariyah, Adi Mansah, Muhammad Fahmi, Syifa Fauziah dan Fanny Amanlia (2023) Jakarta berjudul: “Sosialisasi Manajemen Wakaf Produktif berbasis Masjid Patal Senayan Jakarta Selatan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang konsep manajemen wakaf produktif yang berpusat di masjid. Wakaf dipandang sebagai pilar utama dalam pembiayaan dan pengembangan masjid modern melalui program-program inovatif dan kreatif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pengabdian masyarakat. Hasil sosialisasi ini membangkitkan minat kuat dari pengurus untuk melanjutkan

¹⁰ HG Mayasari dan AS Qulub, “Identifikasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan ...*, no. Query date: 2022-04-2716:25:30(2020)

upaya pengelolaan dana wakaf produktif di Masjid Al Insan, Patal Senayan, Jakarta. Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas manajemen wakaf produktif. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu terletak pada objek yang diteliti.¹¹

Penelitian kedua belas, Ahmad Hamdan Mushaddiq, Hendri Tanjung dan Hilman Hakiem (2021) berjudul: “Analisis Praktek dan Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus: Pondok Pesantren Kilat Al Hikmah)”. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada pengetahuan tentang praktik manajemen wakaf produktif yang dapat diterapkan oleh pengelola aset wakaf agar dapat mengalami perkembangan yang positif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek dan manajemen wakaf produktif di lembaga wakaf Al Hikmah berjalan lancar dan mengalami perkembangan yang positif dimana aset wakaf awal berupa tanah berukuran 8.150 M² yang kemudian berkembang menjadi 30.000 M² dengan berbagai fasilitas penunjang dan aset total mencapai Rp29 miliar Saat ini, tempat tersebut dimanfaatkan sebagai penyediaan lokasi untuk kegiatan keislaman. Dalam analisis SWOT, Lembaga Wakaf Al Hikmah mengadopsi strategi diferensiasi dengan menyediakan layanan penyewaan tempat yang khusus dengan nuansa keislaman. Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas manajemen wakaf produktif dan menggunakan metode deskriptif

¹¹ Jaharrudin J. dkk., “Sosialisasi Manajemen Wakaf Produktif Berbasis Masjid Di Masjid Patal Senayan, Jakarta,”*Jurnal Cemerlang : Pengabdian pada masyarakat* 5, no. 2 (15 Juni 2023): 269-83, <https://doi.org/10.31540/ipm.v5i2.2011>.

kualitatif.¹²

Penelitian ketiga belas, Mohamad Ainun Najib, Najmudin dan Isti Nuzulul Atiyah (2021) berjudul: “Analisis Komparatif Manajemen Wakaf Produktif LAZ HARFA dan Dompot Dhuafa Banten”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami manajemen penggalangan dana dan distribusi wakaf produktif di LAZ HARFA dan Dompot Dhuafa di Banten. Hasil penelitian ini menunjukkan LAZ HARFA dan Dompot Dhuafa Banten memiliki empat strategi yang sama dalam *fundraising* wakaf: kedua lembaga menjadikan millennial sebagai objek wakaf. Memberikan edukasi wakaf terhadap masyarakat. Melakukan kampanye wakaf. LAZ HARFA melakukan pertemuan dan dialog dengan para pendiri, sementara. Dompot Dhuafa melakukan pengawasan dan pelaporan. LAZ HARFA memprioritaskan penggunaan hasil wakaf untuk mengaktifkan aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara produktif. Tujuan distribusi wakaf LAZ HARFA meliputi pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, sedangkan Dompot Dhuafa menysasar kesehatan, ekonomi, dakwah, sosial, dan pendidikan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang akan diteliti penulis yaitu berkaitan dengan manajemen wakaf produktif namun yang menjadi letak perbedaannya adalah penelitian di atas menggunakan dua objek penelitian dan membandingkannya.¹³

¹² Ahmad Hamdan Mushaddiq, Hendri Tanjung, dan Hilman Hakiem, “Analisis Praktek Dan Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus: Pondok Pesantren Kilat Al Hikmah),” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (29 Desember 2021): 239, <https://doi.org/10.32507/ajei.v12i2.725>.

¹³ Mohamad Ainun Najib, Najmudin Najmudin, dan Isti Nuzulul Atiyah, “Analisis Komparatif Manajemen Wakaf Produktif LAZ Harfa dan Dompot Dhuafa Banten,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 3 (31 Desember 2021): 445, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1069>.

Penelitian keempat belas, Syamsuri dan Bahrudin (2022) berjudul: “Pengelolaan Wakaf Produktif dalam bentuk usaha Perikanan di Pondok Tidar Kota Magelang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dilakukan di Pondok Tidar. Penelitian ini mendapati bahwa Pondok Tidar telah melaksanakan prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia, kepemimpinan dan pengawasan, maka pondok Tidar telah berhasil dalam mengelola dan Memajukan wakaf menjadi lebih produktif merupakan tujuan utama. Namun, dalam praktiknya, Pondok Tidar menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan pemahaman masyarakat terkait wakaf produktif. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong lembaga wakaf untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola aset wakaf secara produktif dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, baik dari segi SDM maupun kearifan lokal. Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif serta sama-sama membahas wakaf produktif. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu terletak pada cara pengelolaan yang digunakan adalah dengan pengembangan aset wakaf melalui perikanan sedangkan penelitian ini melalui perkebunan.¹⁴

¹⁴ Syamsuri Syamsuri dan Bahrudin Bahrudin, “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Usaha Perikanan di Pondok Tidar Kota Magelang,” *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 2, no. 1 (29 Juni 2022), <https://doi.org/10.21154/joipad.v2i1.4688>.

Penelitian kelima belas, Arivatu Ni'mati Rahmatika dan Silviani Rini (2021) berjudul: "Manajemen Wakaf Produktif dalam Mengembangkan Perekonomian Masyarakat sekitar Pesantren". Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana manajemen wakaf beroperasi, serta untuk mengevaluasi dampak dari manajemen wakaf pada Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambak Beras Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen wakaf yang ada di Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera Tambak Beras Jombang dikelola dan disalurkan secara produktif dalam bentuk pinjaman usaha dengan sistem kelompok kepada masyarakat sekitar pesantren. Dampak yang dirasakan dari manajemen wakaf yang sudah dijalankan yaitu meliputi aspek perekonomian pendidikan dan keagamaan. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan saya bahas adalah terletak pada problem atau masalah di dalam proses manajemen wakaf produktif. Namun hal yang membedakannya terletak pada pendekatan yang dipakai serta hal yang diteliti. Penelitian di atas adalah membahas bank mikro.¹⁵

Penelitian keenam belas, Dini Selasi (2021) berjudul: "Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki peran penting dalam memberikan kesejahteraan umat dan wakaf juga memiliki peran penting dalam membangun negara, Ini terbukti melalui kontribusi wakaf dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, keuangan, teknologi, dan pertanian, yang semuanya menjadi pondasi

¹⁵ Yusvita Nena Arinta dkk., "Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 372-78.

pembangunan nasional. Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu pengembangan yang dilakukan oleh pimpinan daerah sudah memberikan dampak yang begitu besar bagi masyarakat.¹⁶

Penelitian ketujuh belas, Ayu Nisrina Indah Sari, Kosim dan Abdul Aziz (2023) berjudul: “Manajemen Wakaf Produktif dan Prinsip Bagi Hasil untuk Kemajuan Pesantren dan Perekonomian Masyarakat sekitar di Mizka Al-bahjah Cirebon”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami manajemen Wakaf Produktif dan prinsip bagi hasil guna memajukan pesantren dan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki peranan krusial dalam meningkatkan kesejahteraan umat serta dalam membangun negara, seperti yang terbukti melalui kontribusi wakaf dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, keuangan, teknologi, dan pertanian. Semua bidang tersebut menjadi landasan pembangunan nasional. Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu menggunakan manajemen dengan standar perencanaan, organisasi dan Pengendalian.¹⁷

¹⁶ Dini Selasi, “Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (29 Juni 2021): 84, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8741>.

¹⁷ Ayu Nisrina Indah Sari dan Abdul Aziz, “MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DAN PRINSIP BAGI HASIL UNTUK KEMAJUAN PESANTREN DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT SEKITAR DI MIZKA AL-BAHJAH CIREBON” 2 (2023).

Penelitian kedelapan belas, Maulana Ira (2022) berjudul: “Menakar Strategi Nazir dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami strategi yang digunakan oleh nazir dalam mengelola wakaf produktif, hambatan yang dihadapi, langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasinya, serta menganalisis aspek kelembagaan, pengelolaan, dan manajemen dalam wakaf produktif agar dapat berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Temuan menunjukkan bahwa ada tiga kendala dalam mengelola wakaf produktif yaitu: paradigma nazir yang masih tradisional, kreativitas nazir yang masih tereduksi mengarahkan wakaf ke sektor yang lebih produktif, produktivitas yang belum optimal. Nazir melakukan berbagai upaya untuk mengelola wakaf produktif, seperti bermitra dengan pihak lain, mempromosikan tanah wakaf yang tidak produktif melalui pengajian atau pertemuan masyarakat, membangun citra positif tentang hasil wakaf, dan menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan nazir. Ada tiga aspek yang menjadi fokus utama dalam kemajuan wakaf, yaitu aspek lembaga wakaf dan aspek akuntansi, dan aspek *auditing*. Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu pengembangan masih di lakukan secara tradisional.¹⁸

¹⁸ Maulana Ira, “Menakar Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif Di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa,” *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 2 (8 Juli 2022), <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.700>.

Penelitian kesembilan belas, Khurun Imroatus dan Khozainul Ulum (2023) berjudul: “Manajemen Distribusi Dan Wakaf Produktif di BMT Mandiri Sejahtera Kantor Pusat Gresik”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memahami manajemen distribusi dan wakaf produktif yang diterapkan di BMT Mandiri Sejahtera di kantor pusat Gresik. Distribusi dana wakaf uang BMT Mandiri Sejahtera berupa program penyaluran dana wakaf yang sudah terlaksana semua, baik itu dalam bentuk perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, maupun sosial. Program tersebut sudah disalurkan dengan baik serta sangat membantu masyarakat sekitar BMT Mandiri Sejahtera. Wakaf uang yang diperoleh BMT Mandiri Sejahtera setiap tahunnya terus bertambah, tetapi dalam penyaluran manfaatnya masih kurang optimal. Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu terletak pada objek yang dibahas penelitian di atas mengambil objek BMT Mandiri Sejahtera dan Penulis mengambil Objek Perguruan Islam Ar Risalah.¹⁹

Penelitian kedua puluh, Arie Rachmat Sunjoto, Mulya Fantika, Miftahul Huda Dan Abdul Latif Rizqon (2022) berjudul: “Pengaruh Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian terhadap Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus: Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern di Mantingan”. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak pengelolaan tanah wakaf produktif terhadap pemberdayaan masyarakat melalui manajemen wakaf

¹⁹ Khurun Imroatus Sholihah dan Khozainul Ulum, “Manajemen Distribusi Dana Wakaf Produktif di BMT Mandiri Sejahtera Kantor Pusat Gresik,” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 8, no. 1 (11 Maret 2023): 77–88, <https://doi.org/10.30736/jes.v8i1.581>.

dan tanah wakaf. Variabel yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah wakaf produktif pertanian sebagai variabel eksogen dan tanah wakaf, manajemen wakaf, serta pemberdayaan masyarakat sebagai variabel endogen. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, di mana peneliti menggunakan analisis deskriptif dan statistika inferensial untuk menganalisis data yang terkumpul yaitu *Structural Equation Modeling (SEM)* melalui *Partial Least Square (PLS)*. Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif serta sama-sama membahas wakaf produktif. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu terletak pada cara pengelolaan yang digunakan adalah dengan pengembangan aset wakaf melalui pertanian sedangkan penelitian ini melalui perkebunan.²⁰

Penelitian ke dua puluh satu, Prasetyono Hendrianto (2021). Penelitian ini mengangkat judul " *The Relevance of the National Cash Endowment Movement to Encourage Sharia Economy in Indonesia (Study Review)*". Hasil dari jurnal tersebut menyatakan bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun wakaf tidak seperti zakat sebagai pilar Islam, namun aspek potensi besar wakaf dapat menjadi solusi bagi berbagai masalah ekonomi dalam pendekatan syariah. Islam memiliki potensi besar. Oleh karena itu, perlu perhatian untuk menjadi solusi alternatif bagi kesejahteraan.²¹

²⁰ Arie Rachmat Sunjoto dkk., "Pengaruh Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian terhadap Pemberdayaan Masyarakat' Studi Kasus: Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern di Mantingan", *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 5, no. 3 (27 Juni 2022): 170, <https://doi.org/10.21111/jiep.v5i3.6072>.

²¹ Prasetyono Hendrianto, "The Relevance of the National Movement of Cash Waqf for Advancing the Sharia Economy in Modern Times in Indonesia: A Review Study," *International Journal of Business, Economics and Management* 4, no. 1 (2021): 63–69.

Penelitian ke dua puluh dua, Fadhilah Nur Syafira, Ririn Tri Ratnasari dan Shafinar Ismail (2020). Penelitian ini membahas judul "*The Influence of Religiosity and Trust on the Intention to Pay for ZISWAF Collection Through Digital*". Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan memperhatikan variabel religiusitas dan kepercayaan. Hasil studi menunjukkan bahwa baik religiusitas maupun kepercayaan memiliki hubungan yang tidak signifikan dan signifikan dengan niat membayar zakat, infaq, dan sedekah. Namun, kepercayaan sebagai variabel intervensi dapat memengaruhi religiusitas secara tidak langsung, terkait dampaknya terhadap niat membayar.²²

Penelitian ke dua puluh tiga, Nurul Iman, Adi Ssantoso dan Edi Kurniawan Judul: "*Online Based Waqf Management System in Indonesia: A New Model in Management of Waqf Administrator International* ", kata kunci: "wakaf, manajemen wakaf, model" artikel ini meneliti pengelolaan wakaf di Indonesia di mana sebagian besar pengelolaannya dilakukan dengan sistem manual atau sistem terkomputerisasi. Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu pengembangan masih di lakukan secara manual.

Penelitian ke dua puluh empat, Raja Aishah binti Raja Adnan, Mahazan Abdul Mutalib dan Muhammad Ridhwan Ab. Aziz (2022) Judul: *Factors necessary for effective corporate waqf management for Malaysian public*

²² "Ririn Tri Ratnasari dan Shafinar Ismail Fadhilah Nur Syafira, 'The Effect Religiosity and Trust to Intention to Pay ZISWAF Collection Through Digital,' Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam Volum 06 N (2020)," t.t.

healthcare. Kertas penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang diperlukan bagi mencadangkan satu platform di mana pertubuhan wakaf boleh bekerjasama dengan hospital awam kerajaan untuk membangunkan hospital wakaf korporat. Oleh itu, elemen-elemen tadbir urus dan kelestarian termasuk dalam pengurusan hospital wakaf korporat, yang pada gilirannya mengakibatkan korporatisasi hospital awam. Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahsa wakaf produktif. Akan tetapi terdapat perbezaan yaitu objek yang dibahas rumah sakit.²³

Penelitian ke dua puluh lima, Unggul Priyadi, Siti Achiria from University Islam Indonesia, Mochamad Ali Imron dan Gholam Reza Zandi dari (2023) Judul: *Waqf management and accountability: Waqf land financing models for economic wellbeing*. Kata Kunci: Model Pembiayaan, Tanah Wakaf, Kesejahteraan, Wakaf tanah dapat menjadi faktor dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat jika dikelola secara produktif. Pada saat yang sama, perlu ditentukan model pembiayaan terbaik untuk mengelola tanah wakaf karena lembaga wakaf terbatas oleh ketiadaan dana untuk menghasilkan aset wakaf. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai model pembiayaan yang bisa diterapkan dalam pengembangan tanah wakaf produktif, serta mencari model pembiayaan yang paling efektif untuk tujuan tersebut. Lebih lanjut, penting bagi lembaga wakaf untuk mempertimbangkan pembiayaan yang dapat

²³ Raja Aishah Binti Raja Adnan, Mahazan Abdul Mutalib, dan Muhammad Ridhwan Ab Aziz, "Factors Necessary for Effective Corporate Waqf Management for Malaysian Public Healthcare," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 14, no. 1 (20 Mei 2022): 73–88, <https://doi.org/10.1108/IJIF-11-2019-0178>.

mengurangi risiko kerugian saat memilih model yang sesuai. Tujuan dari pengelolaan wakaf adalah untuk menjalankannya secara efisien dan meningkatkan nilai properti wakaf sambil mempromosikan budaya wakaf demi kesejahteraan masyarakat. Di sebagian besar negara Muslim, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengawasi pengelolaan properti wakaf di berbagai tingkat. Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas manajemen wakaf. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu penelitian di atas membahas model pembiayaan dan di fokuskan pada wakaf tanah untuk kesejahteraan ekonomi.²⁴

Dari beberapa kajian di atas dapat disimpulkan bahwa penulisan ini dan penulisan-penulisan terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan. Secara general, tema dan pembahasan yang diambil adalah sama-sama mengangkat dan mengulik tentang wakaf produktif. Dalam ruang lingkup kerangka teori juga memiliki kesamaan sehingga dalam penguraian kerangka teori sangat membantu penulis sebagai pedoman dari kerangka teori, meskipun teori yang digunakan penulis adalah *Waqf Core Principles*. Selain itu, dari penulisan-penulisan di atas, penulis belum ada menemukan peneliian yang spesifikasinya mengkaji tentang praktik manajemen aset wakaf produktif pada Perguruan Islam Ar Risalah.

²⁴ Unggul Priyadi dkk., "Waqf Management and Accountability: Waqf Land Financing Models for Economic Wellbeing," *Asian Economic and Financial Review* 13, no. 1 (27 Desember 2022): 74–84, <https://doi.org/10.55493/5002.v13i1.4696>.

B. Landasan Teori

1. Peran

Terminologi “peran” (*role*) adalah suatu konsep sosiologis pada tahun 1930-1940 lewat pemikir klasik seperti George Herbert Mead, Ralph Linton, dan Jacob Moreno. Mead (1934)²⁵ Dalam perspektif interaksionis simbolis, fokusnya ditujukan pada aspek personal, perkembangan peran melalui interaksi dengan masyarakat, serta berbagai konsep mental yang dipergunakan oleh individu untuk memahami dan menginterpretasikan norma-norma perilaku, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Sementara itu, Linton (1936)²⁶ Pendekatan struktural digunakan untuk menguraikan perilaku individu yang menghuni posisi sosial dalam sistem sosial yang terorganisir. Peran selanjutnya dipahami sebagai norma-norma yang diharapkan dan menjadi dasar perilaku mereka., pemikiran Moreno (1934)²⁷ Berdasarkan keterkaitan antara ekspektasi peran dan perilaku, serta konteks sosial yang mempengaruhi ekspektasi tersebut, serta bagaimana individu memahami dan merespons ekspektasi dari orang lain dalam membentuk perilaku mereka.

Secara umum, Teori Peran menekankan pentingnya variasi dalam perilaku sosial manusia, yang dipengaruhi oleh situasi tertentu dan identitas

²⁵ Landy, R. (2009). *Role theory and the role method of drama therapy. Current approaches in drama therapy*, 2, 65-88.,.

²⁶ Lopata, H. Z. (1991). *Role theory. Social roles and social institutions: Essays in honor of Rose Laub Coser*, 1-11.

²⁷ Jacob Levy Moreno, “Who shall survive? A new approach to the problem of human interrelations,” 1934, <https://libarch.nmu.org.ua/bitstream/handle/GenofondUA/19122/ec864a8b154e504d3ca6f099b94331d8.pdf?sequence=1>.

sosial individu, sehingga menghasilkan berbagai bentuk respons yang dapat diantisipasi²⁸. Teori tersebut mengembangkan konsep peran dengan prinsip bahwa individu memiliki peran yang ditetapkan dalam konteks sosial mereka, yang mengarah pada harapan perilaku tertentu bagi diri mereka sendiri dan juga orang lain dalam lingkungan mereka. Peran juga diartikan sebagai representasi posisi individu dalam suatu kerangka sosial, yang melibatkan hak, kewajiban, kekuasaan, dan tanggung jawab yang terkait dengan posisi tersebut. Komunikasi antar individu dalam struktur sosial ini terjadi melalui berbagai cara ketika mereka menjalankan peran masing-masing, dengan maksud untuk mengantisipasi perilaku orang lain dalam lingkungan mereka²⁹. Sejumlah peneliti telah menggunakan ide-ide dari Teori Peran untuk menggambarkan bagaimana hubungan antara persepsi dan pelaksanaan peran individu dalam konteks pekerjaan mereka. Studi menemukan bahwa ketegangan antarperan, kebingungan peran, dan beban kerja yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan kepuasan dan produktivitas.³⁰

²⁸ B. J. Biddle, "Recent Developments in Role Theory," *Annual Review of Sociology* 12, no. 1 (Agustus 1986): 67–92, <https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435>.

²⁹ Lidya Agustina, "Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor (Penelitian pada Kantor Akuntan Publik yang Bermitra Dengan Kantor Akuntan Publik Big Four di Wilayah DKI Jakarta)," *Jurnal akuntansi* 1, no. 1 (2009): 40–69.

³⁰ Agustina.

2. Wakaf

a. Pengertian

Dalam KBBI wakaf diartikan benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas.³¹ Adapun menurut istilah, wakaf artinya menahan suatu benda yang menurut hukum tetap dikelola untuk dipergunakan manfaatnya untuk kebaikan.³²

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, wakaf didefinisikan sebagai pemberian atau sumbangan yang ditujukan untuk kepentingan bersama, terutama dalam konteks agama atau kepentingan umum³³. Menurut ensiklopedi Islam, wakaf diartikan: “Wakaf merupakan transfer kepemilikan atas suatu harta yang bermanfaat dan memiliki daya tahan lama dengan cara memberikannya kepada seorang pengelola, baik itu keluarga, individu, atau nazir, untuk digunakan demi kepentingan umum dalam jalan Allah. Wakaf adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta miliknya, dengan tujuan untuk dimanfaatkan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan ibadah dan kesejahteraan umum menurut prinsip syariah.

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

³² Ahli Fiqih Abu Hanifah, pengertian wakaf, Badan Wakaf Indonesia

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

Dalam kamus bahasa arab *al-Munjid* (1986: 916 dan 114) kata wakaf berasal dari bahasa arab (*waqafa -- yaqifu -- waqfa*) yang berarti berhenti, kesamaan katanya adalah *habasa*, atau (*habasa—yahbisu—habsan wa mahbasa*)³⁴. Masa Nabi SAW dan para sahabat dikenal dengan istilah *habs*, *tasbil*, atau *tahrim*. Belakangan baru dikenal *waqf*³⁵

Di Barat istilah yang digunakan untuk merujuk pada kata wakaf bisa berupa *foundation*, *endowment*, *corporation* dan *trust*. *Foundation* menurut kamus Oxford adalah aset yang secara khusus dialokasikan untuk kepentingan suatu organisasi secara permanen. *Endowment* mengacu pada pemberian, termasuk sumbangan untuk pasangan hidup dan harta warisan yang ditinggalkan untuknya. Istilah pemberian juga mencakup harta yang diberikan kepada individu atau organisasi, serta pendapatan yang secara rutin diterima oleh individu atau organisasi. *Corporation* adalah sebuah entitas hukum yang dibentuk menurut undang-undang, independen dari pendiri awalnya. Terdapat dua jenis *corporation*: yang berfokus pada profit, seperti perusahaan bisnis atau koperasi, dan yang tidak berorientasi pada profit. *Trust* memiliki arti dasar sebagai kepercayaan kepada individu yang memiliki wewenang penuh untuk mengelola harta yang disimpan dengan sengaja untuk kepentingan orang lain. *Trust* Juga dapat merujuk pada entitas atau perusahaan yang dikelola oleh individu yang ditunjuk atau dipercayakan, berbeda dengan perusahaan yang dimiliki langsung oleh

³⁴ Kamus bahasa Arab, Al Munjid, (1986), Penerbit Beirut.

³⁵ Fathurrohman, Tata. (2006), Wakaf dan Usaha penanggulangan kemiskinan tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia (Studi - 144 - kasus pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bandung), Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

pemilikinya. Dengan demikian, penambahan kata *philanthropy* (kedermawanan) dan *charity* (amal) pada keempat konsep wakaf tersebut pada dasarnya menunjukkan niat untuk memberikan manfaat kepada orang lain, melakukan kebaikan, atau memberikan sumbangan untuk kemanfaatan umum³⁶.

Berdasarkan *Encyclopedia Britania* Waqf is a distinctively Islamic establishment where the owner relinquishes ownership of real property, which thereafter becomes the property of Allah, dedicating the income or benefits of the property indefinitely to charitable or pious purposes, which may also include provisions for the founder's own family). Wakaf merupakan sebuah lembaga unik dalam Islam di mana pemilik melepaskan kepemilikan atas harta nyata, yang kemudian menjadi milik Allah, dengan tujuan agar harta tersebut dapat dimanfaatkan secara abadi untuk kebaikan, termasuk untuk kebutuhan keluarganya³⁷.

Imam Nawawi adalah seorang ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i, mengartikan kata Wakaf yaitu "menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada, digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah". Penjelasan di atas oleh al-Munawi dari bukunya *Al-Taisir*. Al-Syarbini al-Khatib dan Ramli al-Kabir menjelaskan kata wakaf yaitu menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut

³⁶ Mundzir Qahaf, *AL-Waqfu al-islami: tatawuruhu, idaratuhu tanmiyatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000, 45-46)

³⁷ Fathurrohman, 2006: 37

dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan.

Ibnu Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah menjelaskan kata wakaf dengan menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan. Syaikh syihabuddin al-Qalyubi menjelaskannya dengan menahan harta untuk dimanfaatkan dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut.

Dalam kitab *Tahrir al-Faz at-Tanbih*, Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i mengartikan wakaf sebagai "penyimpanan harta yang tetap dapat dimanfaatkan dengan menjaga integritas barangnya, tanpa adanya campur tangan dari wakif atau pihak lain, dan hasilnya digunakan semata-mata untuk kebaikan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT." Definisi ini menekankan pemisahan harta dari kepemilikan wakif, tanpa campur tangan dari wakif atau pihak lain, dan penggunaan hasilnya untuk kebaikan semata-mata dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.³⁸

Menurut Ibn Hajar al-Haitami, wakaf adalah tindakan menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan menjaga integritasnya, dengan melepaskan kepemilikan barang dari pemiliknya untuk keperluan yang diperbolehkan. Al-Minawi juga mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta yang dimiliki dan pengalihan manfaatnya dengan mempertahankan pokok barang dan keberlangsungannya, yang diberikan oleh dermawan atau

³⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf," 2004

masyarakat umum, dengan tujuan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan bukan untuk tujuan berdosa.³⁹

Menurut Ulama Hanafiyah, wakaf adalah tindakan menahan harta milik seseorang yang berwakaf dan menyumbangkan manfaatnya untuk kebaikan. Sementara menurut Ulama Malikiyah, wakaf adalah membuat pemilik harta benda menjadi penerima manfaat atas harta yang dimilikinya (bagi yang berhak), baik itu dengan imbalan atau dengan membuat hasil wakaf seperti uang bagi penerima manfaat, dengan syarat yang ditetapkan sesuai dengan keinginan wakif.⁴⁰

b. Rukun-rukunwakaf

Menurut Jumhur Rukun hibah terdiri dari 4 unsur, yakni:⁴¹

- 1) Wakif (Orang yang mewakafkan harta)
- 2) *Mauquf Bih* (Barang atau harta yang diwakafkan)
- 3) *Mauquh 'Alaih* (Penerima wakaf/Nazir/Peruntukan Wakaf)
- 4) *Sighat/Ikrar* Wakaf (Pernyataan)

c. Jenis-jenis Wakaf

Adapun jenis-jenis wakaf dibedakan berdasarkan atas beberapa kriteria sebagai berikut:⁴²

- 1) Wakaf ahli: Wakaf ahli atau wakaf keluarga adalah jenis wakaf yang secara khusus ditujukan untuk individu tertentu, baik itu satu orang atau lebih, termasuk keluarga dari pemberi wakaf atau individu lainnya,

³⁹ Al-Minawi, at-Tauqif 'ala Muhimmat at-Ta'a'rif, Cairo: Alamul Kutub, 1990, hlm. 340.

⁴⁰ Athoillah, Hukum Wakaf, 21.

⁴¹ Depag RI, Fiqih Wakaf, 19.

⁴² Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat & Wakaf (Jakarta: Grasindo, 2006), 66.

seperti kerabat dekat. Setelah penerima wakaf asli meninggal, wakaf tersebut dapat dialihkan kepada penerima lain yang bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat secara umum, seperti pembangunan masjid, rumah sakit, dan sebagainya.⁴³

- 2) Wakaf khairi: Wakaf khairi atau wakaf umum adalah jenis wakaf yang ditujukan untuk kepentingan atau kesejahteraan umum. Wakaf khairi merupakan wakaf yang dari awal ditujukan untuk proyek atau kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan dan manfaat umum. Selain itu, wakaf khairi juga dapat merujuk kepada wakaf ahli di mana penerima wakaf aslinya sudah tidak ada.⁴⁴
- 3) Wakaf benda tidak bergerak : Harta benda tidak bergerak merujuk kepada harta yang tidak dapat dipindahkan, baik itu dalam rentang waktu yang singkat maupun yang panjang.
- 4) Wakaf benda bergerak: jenis harta yang tidak habis digunakan karena konsumsi, seperti uang, logam mulia, surat-surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, serta barang bergerak lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku.
- 5) Wakaf produktif: wakaf sebagai salah satu bentuk filantropi Islam memiliki batasan yang tidak selalu jelas. Esensi dari wakaf adalah mengalihkan kepemilikan harta untuk digunakan dalam kegiatan

⁴³ M. Abdul Mujieb, Luqman Junaedi, dan Ahmad Ismail, *Ensiklopedia Tasawuf Imam AlGhazali Mudah Memahami Dan Menjalankan Kehidupan Spiritual* (Jakarta: Hikmah, 2009), 54

⁴⁴ Mujieb, Luqman Junaedi, dan Ahmad Ismail, *Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali Mudah Memahami Dan Menjalankan Kehidupan Spiritual*, 54, Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan ke-1 (Tapos, Cimanggis, Depok: Kencana, 2017), 281

produktif, dengan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.

- 6) Wakaf uang: bentuk wakaf yang melibatkan sejumlah uang tunai yang diarahkan ke investasi di sektor ekonomi yang menguntungkan. Sebagian dari hasil investasi tersebut, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, akan dialokasikan untuk kegiatan pelayanan sosial.
- 7) Wakaf haki: Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, hak cipta adalah hak yang dimiliki secara eksklusif oleh pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau menggandakan karyanya, atau memberikan izin untuk tindakan tersebut, dengan tetap mematuhi batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Wakaf surat berharga: Pembaharuan dalam wakaf mencakup luasnya cakupan substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam regulasi ini, obyek wakaf tidak terbatas pada kepemilikan tanah saja.
- 9) Wakaf wasiat polis asuransi syariah: mencakup mengambil tanggung jawab atas kerugian yang timbul, khususnya yang berhubungan dengan ketenangan pikiran dan menghilangkan kekhawatiran.

Wakaf dapat dialokasikan untuk investasi dalam sektor pertanian, peternakan, perdagangan, SPBU, perhotelan, serta lembaga-lembaga

pendidikan dan kesehatan. Meskipun beberapa di antaranya dianggap sebagai wakaf konsumtif, bidang pendidikan dan kesehatan memiliki potensi produktivitas yang dapat menghasilkan secara ekonomi. Menuju wakaf produktif, setidaknya ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi:

- 1) Wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah seperti yang umumnya dilakukan sebelumnya, sehingga diperlukan upaya sosialisasi yang berkelanjutan.
- 2) BPW harus mempunyai jiwa pengusaha, tanpa semangat pengusaha, mengelola wakaf hanya akan menjadi beban bagi BPW.
- 3) Keterbukaan dalam pengelolaan.

d. Dasar Hukum Wakaf dari Al-Quran

Tidak ada ketentuan yang eksplisit mengenai wakaf di dalam al-Qur'an. Beberapa ahli fiqih mengaitkan asas hukum wakaf dengan ajaran berbuat kebaikan. Beberapa ayat dalam al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam Surat al-Maidah (5): 2, al-Maun (107): 7, al-Baqarah (2): 267, Ali Imran (3): 92 dan al-Hajj (22): 77, yang akan penulis jelaskan seperti ini: “ Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”⁴⁵.

⁴⁵ al-Qur'an dan terjemahnya, Kementrian Agama Republik Indonesia, 2009: 106

Ayat ini mengajak untuk saling melakukan kebaikan dalam berbagai bentuknya. Terdapat amal kebaikan yang memiliki dampak abadi dan berkelanjutan, yang lainnya bersifat sementara, dan ada juga yang memberikan manfaat langsung. Kebaikan juga dapat diarahkan kepada kelompok tertentu yang memiliki karakteristik khusus dan untuk tujuan tertentu tanpa memperhatikan latar belakang individu penerima manfaat..

Selanjutnya Surat al-Maun (107):7, berbunyi:⁴⁶ “Dan enggan (memberikan) bantuan”. Memberi ancaman neraka kepada orang-orang yang mempunyai sifat seperti digambarkan dalam ayat tersebut, bahkan mereka menahan barang yang dibutuhkan oleh orang lain di saat mereka sendiri tidak membutuhkannya”

Beberapa ahli fiqih juga menghubungkan landasan hukum wakaf dengan ayat-ayat al-Qur'an yang menyeru orang-orang beriman untuk melakukan kebaikan, seperti yang terdapat dalam ayat-ayat berikut ini. Al-Qur'an Surat al-Baqarah (2): 267: ”Wahai orang-orang yang beriman!, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”⁴⁷

⁴⁶ al-Qur'an dan terjemahnya, Kementrian Agama Republik Indonesia, 2009: 602)

⁴⁷ al-Qur'an dan terjemahnya, Kementrian Agama Republik Indonesia, 2009: 45

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menekankan kepentingan untuk menyumbangkan harta yang terbaik dan paling disukai oleh pemiliknya. Salah satu cara untuk berinfak dengan harta terbaik tersebut adalah dengan mewakafkan tanah miliknya, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika ia mewakafkan sebidang tanah.⁴⁸

Selanjutnya al-Qur'an Surat Ali Imran (3): 92 berikut: "Kamu tidak sampai kepada kebajikan sebelum kamu menginfakkan seahagian harta yang kamu cintai dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui"⁴⁹. Dalam ayat ini, Allah SWT menegaskan bahwa tanda keimanan dan kesempurnaan adalah ketika seseorang bersedia menginfakkan harta yang sangat diharganya secara ikhlas dan dengan niat yang tulus. Allah juga menyatakan dengan jelas bahwa seseorang tidak akan mencapai kebaikan yang diinginkan oleh Allah SWT, seperti yang biasanya dinikmati oleh orang-orang yang taat kepada-Nya, kecuali jika mereka menginfakkan harta yang mereka sangat hargai. Infak, menurut beberapa ahli, adalah tindakan sukarela seseorang untuk menyumbangkan sebagian rezekinya setiap kali dia menerimanya, sebanyak yang diinginkannya.

Surat al-Hajj (22): 77 memerintahkan: "Wahai orang-orang yang beriman!, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung." Allah SWT dalam surat al-Hajj (22): 77 memerintahkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-

⁴⁸ Fathurrohman, 2006:52)

⁴⁹ al-Qur'an dan terjemahnya, Kementrian Agama Republik Indonesia, 2009: 62

Nya agar tunduk kepada Allah dengan bersujud dan beribadah kepada-Nya dengan apapun yang dapat digunakan untuk menghambakan diri kepada-Nya. Di samping itu, mereka juga diperintah untuk berbuat kebaikan agar memperoleh keuntungan dan mendapat pahala serta keridaan-Nya. Salah satu perbuatan baik yang diperintahkan dalam ayat tersebut dapat dilakukan dengan melalui wakaf sebab jika seseorang mewakafkan harta benda yang dimilikinya, berarti dia telah melaksanakan kebaikan tersebut dan pahalanya terus mengalir selama harta benda wakaf tersebut bermanfaat.

Ayat-ayat tersebut membahas tentang pentingnya berbuat kebaikan dan saling membantu di antara sesama manusia, serta menegaskan perlunya sikap tolong-menolong dalam berbuat baik dan bertaqwa. Selanjutnya, dalam ayat Al-Maun (107):7, ditegaskan bahwa penolakan untuk membantu sesama meskipun memiliki kemampuan, akan mendapatkan ancaman siksa neraka. Disampaikan juga bahwa salah satu bentuk kebaikan dan bantuan antar sesama adalah melalui wakaf. Itulah beberapa ayat Al-Qur'an yang menggambarkan pentingnya konsep wakaf secara tidak langsung.

e. Dasar Hukum Wakaf dari as-Sunnah

Selain ajaran yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut, hadits-hadits dari As-Sunnah juga menyerukan kepada manusia untuk melakukan kebaikan. Salah satunya membahas mengenai sedekah secara umum, yang disampaikan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu

Hurairah. Dalam hadits tersebut, Rasulullah saw menyatakan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, segala amalnya akan terhenti, kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau keturunan yang shalih yang mendoakan kebaikan untuknya.

Para cendekiawan Islam menafsirkan bahwa dalam hadis tersebut, "sedekah jariyah" merujuk pada wakaf. Hal ini dikarenakan ketika seseorang mewakafkan sesuatu, seperti tanah, maka pahalanya akan terus mengalir bagi orang yang mewakafkannya selama tanah tersebut terus memberikan manfaat sesuai dengan prinsip Islam. Para ulama juga sepakat bahwa "sedekah jariyah" dalam hadis tersebut merujuk pada wakaf yang diberikan seseorang selama hidupnya.

Para ahli fiqih, atau *fuqaha*, mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai dasar hukum wakaf. Hadis tersebut mencatat pertemuan antara Umar bin Khattab dengan Nabi Muhammad SAW terkait sebidang tanah di Khaibar yang diperoleh Umar. Umar meminta nasihat Nabi tentang tanah tersebut, mengungkapkan bahwa tanah tersebut adalah harta yang sangat berharga baginya. Nabi Muhammad SAW kemudian menyarankan agar Umar menahan tanah tersebut untuk dirinya sendiri dan menyumbangkan manfaatnya.”

Maka Umar memutuskan untuk menyumbangkan manfaat dari tanah tersebut sebagai wakaf, dengan syarat bahwa tanah itu tidak boleh dijual, diberikan, atau diwariskan. Tanah tersebut diwakafkan untuk kepentingan orang-orang fakir, keluarga, pembebasan budak,

perjuangan Allah, musafir, dan tamu. Orang yang mengelola tanah tersebut diperbolehkan untuk mengambil sebagian manfaatnya dengan cara yang baik, namun tidak boleh menganggap tanah itu sebagai milik pribadi.

Hadis yang menjadi dasar hukum wakaf bagi para fuqaha adalah riwayat dari Usman, yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang menggali sumur Raumah, maka baginya surga." Usman kemudian memutuskan untuk menggali sumur tersebut. Dalam suatu riwayat, disebutkan bahwa seorang lelaki dari Bani Ghifar memiliki mata air bernama Raumah, dan dia menjual satu kaleng airnya dengan harga satu mud. Rasulullah SAW kemudian menawarkan untuk membeli mata air tersebut dengan satu mata air di surga, namun orang itu menjelaskan bahwa dia dan keluarganya tidak memiliki harta selain itu. Usman mendengar berita tersebut dan membeli mata air tersebut dengan harga tiga puluh lima ribu dirham. Setelah itu, Usman mendatangi Nabi SAW dan meminta agar sumur tersebut dijadikan wakaf untuk kaum muslimin, mirip dengan yang telah dijadikan wakaf oleh pemilik sumur tersebut. Rasulullah SAW menyetujuinya, dan Usman kemudian menjadikan sumur tersebut sebagai wakaf bagi kaum muslimin.⁵⁰

Landasan hukum lain yang digunakan dalam wakaf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang menyatakan bahwa

⁵⁰ HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasai (Sayyid Sabiq, 1986: 151).

Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makanan, kotoran, dan kencingnya akan dihitung sebagai amal kebaikan di hari kiamat." Hadis ini terdapat dalam riwayat Ahmad dan al-Bukhari.⁵¹

Dasar hukum wakaf ini memberikan pemahaman bahwa wakaf melibatkan amalan yang melibatkan aset yang dapat bertahan lama, seperti tanah yang umumnya ditemukan dalam jumlah besar di Indonesia. Di sisi lain, ada juga wakaf yang melibatkan barang-barang yang tidak bersifat kekal, seperti kuda dan unta. Peruntukan wakaf bisa bersifat spesifik dan terbatas, tetapi juga bisa lebih luas dan umum.

Ini menunjukkan perlunya umat Islam untuk mengembangkan institusi wakaf melalui pemikiran yang mendalam dari berbagai bidang ilmu, sehingga manfaatnya dapat lebih luas. Tujuan dari pengembangan ini bukan hanya untuk kepentingan ibadah semata, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks ini, az-Zuhaili mengemukakan bahwa sebagian besar hukum wakaf tidak diatur secara rinci dalam Sunnah, namun lebih banyak ditetapkan melalui ijtihad para ahli fiqih. Begitu pula dengan pandangan syaikh Mustafa az-Zarqa, yang dikutip oleh Qahaf, bahwa hukum-hukum wakaf dalam fikih umumnya dibangun melalui hasil pemikiran dan analogi karena peran akal dalam masalah ini.⁵²

⁵¹ HR Ahmad dan al-Bukhari

⁵² Fathurrohman, 2006: 60

3. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah sumber daya yang diberikan secara tetap untuk kegiatan produktif, dimana hasilnya akan dialokasikan sesuai dengan maksud dari wakaf tersebut. Contohnya adalah wakaf tanah yang dimanfaatkan untuk pertanian, atau mata air yang difungsikan untuk pasokan air dan sebagainya⁵³. Wakaf produktif merujuk pada penggunaan harta untuk keperluan produksi di bidang-bidang seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Manfaatnya bukan hanya langsung terhadap benda wakaf itu sendiri, melainkan dari laba bersih hasil pengembangannya yang diberikan kepada pihak yang memenuhi syarat sesuai dengan tujuan wakaf. Ini merupakan suatu metode pengelolaan sumbangan wakaf dari masyarakat dengan cara menjadikannya produktif sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang berkesinambungan⁵⁴.

Wakaf produktif merupakan gabungan dari dua kata, yakni wakaf dan produktif. Menurut definisi Ibnu Qudamah, wakaf adalah tindakan menahan pokok harta dan menyebarkan hasilnya. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf harus bersifat produktif karena hanya hasil dari harta wakaf yang didistribusikan, sementara pokoknya tetap terjaga. BPW, dalam hal ini, memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan harta wakaf agar menghasilkan produk yang kemudian didistribusikan kepada mereka yang

⁵³ Choiriyah (2017). Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya: *Islamic Banking* 2, (2):25-34

⁵⁴ Khairunisa, R., Akbar, N., & Devi, A. (2017). Exploring Strategies to Enhance Islamic Banking's Role to Raise Cash Waqf Funds. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(2), 1-28.

berhak, sambil memastikan pokok harta tersebut tetap terjaga. Produktif di sini merujuk pada kegiatan manusia dalam menciptakan barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen.

4. Manajemen

a. Pengertian

Dalam dunia wakaf, Keterampilan manajemen sangat penting bagi BPW dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini diperlukan untuk mengelola semua aspek wakaf, mengumpulkan dana, serta menjaga hubungan yang harmonis antara BPW, pemberi wakaf, dan masyarakat.⁵⁵ Berdasarkan *research* yang dilakukan penulis, Manajemen wakaf produktif menuntut pemahaman mendalam terhadap hukum fikih wakaf untuk memastikan kegiatan pengelolaan sesuai dengan prinsip syariat. Selain itu, penting juga memiliki pemahaman tentang dua dasar teori, yakni teori manajemen serta teori bisnis dan manajemen keuangan..

Manajemen bermula dari istilah "to manage" yang mencakup arti mengorganisir, mengelola, atau mengurus.⁵⁶ Definisi manajemen bervariasi tergantung pada perspektif pakar manajemen. Salah satunya, menurut Mary Parker Follett yang dikutip dalam karya Wibowo (2009), manajemen diartikan sebagai keahlian dalam mencapai tujuan melalui

⁵⁵ Rozalinda. (2016). Manajemen Wakaf Produktif. Rajawali Pers.

⁵⁶ Wibowo, S. (2009). Pengantar Manajemen Bisnis. Politeknik Telkom Bandung.

kolaborasi dengan orang lain.”⁵⁷. Menurut James A.F. Stoner yang dikutip dalam karya Rozalinda (2016), manajemen dijelaskan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi melalui serangkaian tindakan yang meliputi perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan pengawasan. Oleh karena itu, manajemen wakaf dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengawasi pengelolaan wakaf yang sedang dikelola, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga tersebut guna menetapkan serta mencapai tujuan secara efisien dan efektif..

a. Manajemen Perencanaan Wakaf Produktif

Perencanaan merupakan tahap di mana tujuan yang ingin dicapai ditetapkan secara jelas, bersama dengan strategi yang akan diterapkan untuk mencapainya dalam praktik sehari-hari.⁵⁸. Oleh karena itu, dalam konteks manajemen wakaf, perencanaan memungkinkan manajer wakaf (dalam hal ini badan pengelola wakaf) untuk mengidentifikasi tujuan dengan menggunakan pendekatan sistematis, menyusun rencana aksi yang terstruktur, dan mengatur langkah-langkah terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Proses perencanaan juga memberikan sejumlah keuntungan bagi keberlangsungan kegiatan organisasi. Pertama, perencanaan membimbing

⁵⁷ Wibowo, S. (2009). Pengantar Manajemen Bisnis. Politeknik Telkom Bandung.

⁵⁸ Mondy & Premeaux (1995) dalam Wijaya & Rifa'i

penggunaan sumber daya organisasi secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, perencanaan membantu menjaga konsistensi antara kegiatan organisasi dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, perencanaan memungkinkan pemantauan terhadap perkembangan organisasi, sehingga jika terjadi penyimpangan dari tujuan, dapat segera diperbaiki. Keempat, perencanaan membantu mengurangi pemborosan sumber daya dengan mengidentifikasi dan mengatasi potensi pemborosan tersebut.⁵⁹.

b. Manajemen Pengorganisasian Wakaf Produktif

Pengorganisasian mencakup pengaturan struktur organisasi yang memfasilitasi pelaksanaan tugas anggota organisasi, memberikan tingkat fleksibilitas yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam situasi yang selalu berubah.⁶⁰.

Pengorganisasian, menurut Thomas S. Batteman dan Scott A. Snell, melibatkan penyatuan dan penyelarasan berbagai sumber daya manusia, fisik, keuangan, informasi, serta sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁶¹.

⁵⁹ Hanafi, M. (2008). Konsep Dasar dan Perkembangan Teori Manajemen. https://www.academia.edu/40603881/Konsep_Dasar_dan_Perkembangan_Teori_Manajemen

⁶⁰ Nurdiani, H. (2016). Implementasi Fungsi Manajemen Menurut Robbins dan Coulter Pada Laboratorium Amil Zakat Infak Sedekah Manajemen Dakwah (LAZIS MD). Adoc.Pub. <https://adoc.pub/implementasi-fungsi-manajemen-menurutrobbins-dan-coulter-pa>

⁶¹ Rozalinda. (2016). Manajemen Wakaf Produktif. Rajawali Pers.

c. Manajemen Kepemimpinan Wakaf Produktif

Setelah struktur organisasi terbentuk, langkah berikutnya adalah menetapkan anggota tim dan merencanakan cara mereka bekerja bersama untuk mencapai tujuan organisasi.⁶² Oleh karena itu, manajemen memerlukan fungsi kepemimpinan yang merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mencapai tujuan bersama. Menurut Daft (2003) sebagaimana dikutip dalam Priyono (2007), kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan memengaruhi individu lain sehingga mereka bergerak menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.”⁶³ Dalam ajaran Islam, pemimpin harus dihormati dan diikuti kecuali jika perintahnya bertentangan dengan ajaran agama. Allah menegaskan dalam surat an-Nisa ayat 59 bahwa ketaatan kepada otoritas adalah suatu kewajiban, kecuali dalam hal-hal yang melanggar prinsip-prinsip agama.⁶⁴: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan para pemimpin kalian”. Rasulullah juga pernah bersabda dalam hadits riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 3889⁶⁵ “Tidak ada ketaatan kepada makhluk dengan bermaksiat

⁶² Hanafi, M. (2008). Konsep Dasar dan Perkembangan Teori Manajemen. https://www.academia.edu/40603881/Konsep_Dasar_dan_Perkembangan_Teori_Manajemen

⁶³ Priyono. (2007). Pengantar Manajemen (Cetakan Pertama). Zifatama Publisher.

⁶⁴ Quran Surat An-Nisa ayat 59

⁶⁵ Ibn Hanbal, A. (1995). Musnad Imam Ahmad (Cetakan Pertama). Dar al-Hadits.

kepada Allah”. Dalam konteks wakaf, kepemimpinan diwujudkan melalui tindakan-tindakan seperti memberikan arahan, memengaruhi, dan memberikan dorongan kepada para pengelola wakaf untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan..

d. Manajemen Pengawasan Wakaf Produktif

Robins (1984) dalam Wijaya & Rifa'i (2006) mendefinisikan pengawasan atau pengendalian sebagai tindakan pemantauan atas semua kegiatan dengan tujuan memastikan pencapaian sasaran yang telah direncanakan serta melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya penyimpangan.”⁶⁶. Menurut Manullang (2005) dalam Anggraini (2019), pengawasan dijelaskan sebagai langkah-langkah yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilaksanakan, melakukan penilaian, dan jika diperlukan, melakukan koreksi untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.⁶⁷”. Dalam manajemen Islam, pengawasan tidak terbatas hanya pada aspek eksternal semata, melainkan juga memperhatikan pengawasan internal dengan keyakinan bahwa Allah senantiasa memantau semua kegiatan. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan wakaf produktif, penting untuk memiliki Panduan Operasional

⁶⁶ Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen* (Cetakan Pertama). Perdana Publishing

⁶⁷ Anggraini, D. (2019). Analisis Pengawasan Sistem Pengajaran di Edu Smart Learning Center Medan. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*, 7. <https://doi.org/10.35126/ilman.v7i1.80>

Sistem (SOP) sebagai panduan resmi dalam menjalankan organisasi. SOP ini menjadi instrumen penting dalam manajemen wakaf karena memungkinkan nadzir untuk memantau kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran wakaf, serta melakukan evaluasi dan koreksi terhadap ketidaksesuaian dan penyimpangan yang mungkin terjadi..

e. Jiwa Kewirausahaan BPW

BPW memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan sebuah wakaf. BPW memiliki keputusan strategis apakah wakaf akan dikelola secara produktif atau hanya bersifat konsumtif. Tingkat pemanfaatan wakaf yang rendah seringkali mencerminkan kemampuan yang rendah dari BPW tersebut.⁶⁸ Hasanah (2005) yang dikutip oleh Dahlan (2014) menyoroti kurangnya pemahaman BPW terhadap tanggung jawab mereka dalam mengelola wakaf. Untuk memastikan pertumbuhan yang produktif, pengelolaan wakaf diharapkan akan ditingkatkan oleh BPW yang memiliki standar profesionalisme yang tinggi di masa depan.⁶⁹ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Prasinanda & Widiastuti (2019), BPW merupakan entitas yang menerima harta wakaf dari wakif dengan tujuan untuk mengelola dan meningkatkannya sesuai dengan

⁶⁸ Jaharuddin. (2020). Manajemen Wakaf Produktif. Kaizen Sarana Edukasi.

⁶⁹ Rahmat Dahlan. (2014). Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Nazir terhadap Wakaf Uang. *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, 6(2), 305–315.

peruntukannya.⁷⁰ BPW perlu menguasai dua jenis kompetensi yang esensial: kompetensi agama (diniyah) dan kompetensi entrepreneurship. Kedua jenis kompetensi ini tercermin dalam ajaran Allah dalam ayat 26 dari surat al-Qashash.⁷¹: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” Ayat ini menegaskan pentingnya memiliki dua jenis kompetensi utama: kompetensi *kifayah*, menunjukkan kemampuan seseorang dalam menanggung tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dan kompetensi *diniyah*, menekankan kepercayaan yang diperoleh melalui pemahaman yang kokoh terhadap ajaran agama. Kompetensi diniyah mencakup tiga aspek: pertama, pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama Islam; kedua, pengimplementasian ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari; dan ketiga, kemampuan berkomunikasi yang baik dan memiliki sifat sebagai pendidik dan pembimbing.⁷² Kemampuan *kifayah* atau ketrampilan kewirausahaan merujuk pada kemampuan BPW dalam

⁷⁰ Prasinanda, R. P., & Widiastuti, T. (2019). Peran Nazir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(12), 2553–2567. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2553-2567>.

⁷¹ Quran Surat Al-Qashas ayat 26.

⁷² Jaharuddin. (2020). *Manajemen Wakaf Produktif. Kaizen Sarana Edukasi*

merawat, melindungi, memanfaatkan, mengembangkan, menginvestasikan, dan mendistribusikan hasil atau keuntungan dari wakaf kepada penerima manfaat yang berhak.⁷³

5. Manajemen Wakaf Produktif

Peran penting dalam mengelola wakaf terletak pada badan pengelola wakaf, khususnya BPW yang memiliki kekuatan, untuk memaksimalkan dampak wakaf. Ketika wakaf dikelola dengan profesionalisme, ia memiliki potensi untuk menjadi sebuah lembaga Islam yang dapat memberdayakan dan menggerakkan ekonomi umat. Kualitas pengelolaan wakaf, baik atau buruknya, memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan manajemen wakaf perlu dilakukan secara optimal guna mencapai kinerja yang optimal, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih efektif dalam pengembangan bidang pendidikan.

Prinsip manajemen wakaf produktif memiliki potensi yang lebih besar untuk diterapkan oleh BPW, baik dalam bentuk struktur organisasi maupun lembaga hukum, daripada oleh individu yang menerapkan manajemen konvensional. Selain itu, kelebihan jumlah pengurus dan staf di BPW dibandingkan dengan individu memberikan keunggulan yang signifikan. Namun, BPW harus memastikan bahwa jumlah yang besar tersebut disertai dengan kemampuan dan tanggung jawab yang terukur,

⁷³ Jaharuddin. (2020). Manajemen Wakaf Produktif. Kaizen Sarana Edukasi

serta komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen kontemporer. Proses pemilihan pengurus juga harus memberikan prioritas kepada individu yang memiliki pemahaman mendalam dalam bidang manajemen dan memiliki kualifikasi yang sesuai.

Manajemen wakaf semacam ini membuka peluang untuk meningkatkan produktivitas wakaf dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern. Dalam konteks ini, manajemen wakaf harus berupaya mencapai kinerja yang optimal yang dapat dicapai. BPW membutuhkan individu dengan latar belakang pendidikan yang kokoh, termasuk pengalaman dalam mengikuti pelatihan profesional dan program sertifikasi. Karena itu, tak mengherankan jika BPW dianggap sebagai salah satu elemen yang sangat vital dalam manajemen wakaf.⁷⁴

Secara prinsip, dana wakaf dipersiapkan oleh masyarakat dan dikelola oleh BPW. Sebagai perantara antara wakif dan penerima manfaat, BPW memiliki tanggung jawab besar terhadap pengelolaan dana wakaf dan harus menyediakan informasi yang memadai mengenai penggunaan dana tersebut. Praktik pengungkapan yang efektif oleh BPW harus mencakup penyampaian informasi finansial dan non-finansial terkait semua kegiatan, program, dan proyek yang dilakukan dalam konteks wakaf.⁷⁵

Dalam tugasnya mengelola aset wakaf, BPW memiliki tanggung jawab untuk memelihara, mengurus, dan mengoptimalkan manfaat dari aset tersebut. Setiap kali seorang wakif menyumbangkan aset wakaf, dia juga

⁷⁴ Khamis & Salleh, 2018

⁷⁵ Kamaruddin et.al., 2018

menetapkan tujuan atau peruntukan spesifik. Sebagai contoh, jika wakif mengharapkan tanah wakafnya digunakan untuk mendirikan fasilitas kesehatan, BPW harus berupaya untuk mewujudkan tujuan tersebut. BPW juga harus memikirkan strategi keuangan untuk membiayai operasional fasilitas kesehatan tersebut. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah mendirikan hotel di sekitar fasilitas kesehatan untuk menampung keluarga pasien yang membutuhkan tempat menginap. Pendapatan yang dihasilkan dari hotel tersebut kemudian dapat digunakan untuk mendukung operasional fasilitas kesehatan.

6. *Waqf Core Principles (WCP)*

Bank Indonesia (BI) bersama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan *Islamic International Research of Training Institut-Islamic Development Bank (IRTI-IsDB)* mengenalkan *Waqf Core Principles (WCP)* sebagai langkah bersama untuk menyediakan pedoman dan standar manajemen serta regulasi wakaf. Prinsip-prinsip yang termuat dalam WCP tetap memberikan ruang untuk adaptasi agar dapat memfasilitasi perkembangan wakaf secara global..

Prinsip-prinsip inti wakaf, atau *Waqf Core Principles (WCP)*, menjadi pedoman standar dalam pembuatan kebijakan pengelolaan wakaf dalam sebuah pemerintahan atau sistem hukum. Ini berfungsi sebagai kerangka regulasi untuk mengurangi risiko yang terkait dengan wakaf. WCP bersifat adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi tertentu. Tujuannya

adalah memberikan pandangan singkat tentang peran dan fungsi manajemen serta sistem pengawasan wakaf dalam mengembangkan program ekonomi. Kedua, menyediakan pendekatan yang mengikuti prinsip-prinsip dasar manajemen serta sistem pengawasan dalam konteks wakaf.

Waqf core principles mencakup 29 poin prinsip yang terbagi dalam lima inti dasar, yang meliputi:⁷⁶

a. *Legal Foundation* (Fondasi Hukum)

Prasyarat pertama bagi manajemen wakaf adalah landasan hukum yang kuat. Prinsip *legal foundation* mengacu pada regulasi hukum yang membuat pengelolaan wakaf dianggap sah secara hukum. Prinsip ini secara terperinci diperinci dalam WCP 1 hingga 6, yang membahas konsep *legal foundation*.

Table 2.1

Waqf Core Principles 1-6 Indikator Legal Foundation

No	Prinsip	Penjelasan
1	<i>Responsibilities, Objectives, Power, Independence, Accountability And</i>	Kerangka hukum, peraturan, atau hukum lain yang didefinisikan dengan jelas untuk pengelolaan dan pengawasan wakaf yang memberikan kekuatan hukum dan aturan

⁷⁶ BWI, BI, and IRTI-IsDB, „Waqf Core Principles for Effective Waqf Operation and Supervision“, International Working Group on Waqf Core Principles, 1, 2018, 22-52.

	<p><i>Collaboration</i></p> <p>(Tanggung Jawab, Tujuan, Kekuatan, Independensi, Akuntabilitas, dan Kolaborasi)</p>	<p>independen yang mereka butuhkan kepada masing-masing otoritas yang bertanggung jawab.</p>
2	<p><i>Waqf Asset Classes</i></p> <p>(Kelas Aset)</p>	<p>Kelas aset lembaga wakaf secara jelas ditentukan oleh peraturan yang sesuai dengan syariah atau pengaturan lainnya. Kriteria berikut dapat digunakan untuk mengklasifikasikan aset; a) sosial -komersial, b) permanen - sementara, c) manfaat - ekonomi, d) aset tidak bergerak (hak terdaftar dan tidak terdaftar atas tanah, bangunan, atau bagian bangunan di atas tanah dll), e) aset bergerak seperti kendaraan, hak sewa, uang tunai, emas, kertas komersial, dll).</p>
3	<p><i>Permissible Activities</i></p> <p>(Kegiatan yang Diizinkan)</p>	<p>Kegiatan lembaga wakaf yang diperbolehkan sesuai dengan prinsip syariah dan kapasitas pengelolaannya secara jelas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau pengaturan lainnya. Bidang-bidang tersebut antara lain pengumpulan wakaf, investasi, pengelolaan, dan pencairan, serta dana amal keagamaan lainnya.</p>

4	<p><i>Licensing Criteria</i> (Kriteria Perizinan)</p>	<p>Badan yang bertanggung jawab untuk mengatur standar perizinan bagi lembaga wakaf dan nazir (pengelola wakaf), serta memiliki kewenangan untuk menolak aplikasi yang tidak mematuhi standar yang telah ditetapkan.</p>
5	<p><i>Transfer of Waqf Management</i> (Transfer Manajemen Wakaf)</p>	<p>Setiap proposal untuk mengalihkan kepemilikan harta wakaf dari satu lembaga wakaf ke lembaga wakaf lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dievaluasi, ditolak, dan tunduk pada persyaratan kehati-hatian oleh pengawas wakaf (pengelola wakaf).</p>
6	<p><i>Take Over of Waqf Institution & assets</i> (Pengambil-alihan Institusi dan Aset Wakaf)</p>	<p>Pengawas memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak (atau merekomendasikan persetujuan atau penolakan kepada otoritas yang bertanggung jawab), Selain itu, persyaratan yang cermat diterapkan pada setiap proses pengambilalihan atau investasi, dengan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup pembentukan operasi lintas batas serta peninjauan struktur atau keterkaitan yang tidak memperkenankan lembaga wakaf terpapar pada risiko yang tidak tepat atau menghambat pengawasan yang efisien. Selain mengelola aset</p>

		wakaf, hal ini juga mencakup pengelolaan aset non-wakaf di berbagai yurisdiksi.
--	--	---

b. *Waqf Supervision* (Pengawasan Wakaf)

Pengawasan memegang peranan sentral dalam mengelola harta wakaf karena dapat memberikan arahan yang tepat dan cermat kepada pengelola. Ini memastikan bahwa pengelolaan harta wakaf tetap sesuai dengan tujuan awalnya tanpa menyimpang. Prinsip-prinsip utama dalam pengawasan pengelolaan wakaf dijabarkan secara terperinci dalam *waqf core principles*, dengan menggunakan indikator-indikator tertentu:

Table 2.2

Waqf Core Principles 7-12 Indikator Waqf Supervision

No	Prinsip	Penjelasan
7	<i>Waqf Supervisory Approach</i> (Pendekatan Pengawasan Wakaf)	Skema pengawasan terpadu mencakup seluruh aspek pengumpulan, investasi, pengelolaan, dan penyaluran wakaf terkait aset dan dana wakaf.
8	<i>Waqf Supervisory Techniques and Tools</i> (Teknik dan Alat Pengawasan Wakaf)	Pengawasan wakaf menyebarkan sumber daya pengawasan wakaf secara proporsional, dengan mempertimbangkan profil risiko, dan tunduk pada validasi dan verifikasi yang memadai, dengan menggunakan berbagai teknik dan alat yang sesuai.

9	<p><i>Waqf Supervisory Reporting</i> (Pelaporan Pengawasan Wakaf)</p>	<p>Pengawas wakaf secara independen memverifikasi laporan kehati-hatian atas kinerja lembaga wakaf melalui pemeriksaan di tempat atau menggunakan ahli eksternal, serta mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis laporan individu maupun konsolidasi.</p>
10	<p><i>Corrective and Sanctioning Power of Waqf Supervisor</i> (Kekuatan Koreksi dan Sanksi dari Pengawas Wakaf)</p>	<p>Untuk mengatasi kegiatan yang tidak baik dan tidak aman, pengawas wakaf bertindak lebih awal. Selain dapat melepas izin lembaga wakaf atau menyarankan pelepasan tersebut, Pengawas wakaf dilengkapi dengan beragam instrumen pengawasan yang memadai untuk melaksanakan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.</p>
11	<p><i>Consolidated Supervision</i> (Konsolidasi Pengawasan)</p>	<p>Consolidated Supervision (Konsolidasi Pengawasan).</p>
12	<p><i>Home- Host Relationship</i> (Hubungan Tuan Rumah)</p>	<p>Pengawas wakaf dari berbagai lembaga lintas batas berkolaborasi dan bertukar informasi untuk memastikan pengawasan yang efisien terhadap organisasi dan badan lintas batas. Mereka menegaskan perlunya</p>

		konsistensi standar dalam operasi wakaf lokal lembaga luar negeri dengan standar yang berlaku di dalam negeri.
--	--	--

c. *Good Nadzir Governance* (Tata Kelola Wakaf yang Baik)

Badan Pengelola Wakaf memegang peranan krusial dalam administrasi wakaf, bertindak sebagai motor penggerak dalam mengelola wakaf. Kinerja pengawasan, memiliki dampak besar terhadap kesuksesan pengelolaan wakaf. Karena itu, prinsip pengawasan menjadi salah satu dari lima prinsip utama dalam prinsip inti wakaf.

Table 2.3

Waqf Core Principles 13 Indikator Good Nadzir Governance

No	Prinsip	Penjelasan
13	<i>Good Nazir Governance</i> (Tata Kelola Nazir yang Baik)	Pengawas wakaf menegaskan bahwa badan pengelola wakaf wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang kuat dalam mengatur kegiatan nadzir, mencakup aspek kepatuhan syariah, instrumen strategis, kerangka pengendalian, pemahaman manajemen wakaf, dan tanggung jawab terhadap Dewan Lembaga Wakaf.

d. *Risk Management* (Manajemen Risiko)

Tujuan dari manajemen risiko adalah mengurangi peluang terjadinya konsekuensi buruk yang dapat terjadi pada waktu mendatang.. Hal ini penting dilakukan untuk keberlangsungan sebuah manajemen yang bersifat komersil, salah satunya manajemen wakaf. Berikut adalah indikator manajemen risiko:

Tabel 2.4

Waqf Core Principles 14-24 Indikator Risk Management

No	Prinsip	Penjelasan
14	<i>Risk Management</i> (Manajemen Risiko)	Pengawas wakaf menegaskan bahwa badan pengelola wakaf harus memiliki prosedur manajemen risiko yang komprehensif untuk dengan cepat mengenali, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan, mengendalikan, atau mengurangi semua risiko yang signifikan, serta menilai kecukupan modal dan likuiditasnya berdasarkan profil risiko dan kondisi pasar dan ekonomi global. Ini juga mencakup pengembangan dan evaluasi rencana pemulihan yang kokoh dan dapat diandalkan, yang mempertimbangkan keadaan khusus dari lembaga wakaf tersebut. Profil risiko dan dampak sistemik dari lembaga

		wakaf tercermin dalam prosedur manajemen risiko tersebut.
15	<i>Collection Management</i> (Manajemen Koleksi)	Pengawas wakaf menekankan perlunya badan pengelola wakaf memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai dalam mengevaluasi aset dan dana wakaf.
16	<i>Counter Party Risk</i> (Risiko Pihak Lain)	Pengawas wakaf menegaskan perlunya badan pengelola wakaf memiliki prosedur manajemen risiko yang memadai untuk wakaf kas, dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat ditanggung, Analisis risiko, pemahaman tentang situasi pasar dan kondisi ekonomi secara menyeluruh menjadi bagian integral dalam manajemen risiko. Hal ini mencakup adopsi kebijakan dan prosedur yang teliti untuk mengidentifikasi, menilai, mengukur, memonitor, melaporkan, serta mengontrol atau mengurangi risiko yang terkait dengan pihak mitra, pemberian kredit, dan evaluasi kredit, serta pengelolaan dan investasi portofolio wakaf secara berkelanjutan.

17	<p><i>Disbursement Management</i> (Manajemen Pencairan)</p>	<p>Pengawas wakaf menegaskan pentingnya badan pengelola wakaf memiliki sistem distribusi yang efektif untuk hasil investasi, serta kebijakan dan prosedur yang baik dalam pengelolaan aset dan dana wakaf.</p>
18	<p><i>Problem Waqf Asset, Provision and Reserve</i> (Masalah Aset Wakaf, Ketentuan, dan Cadangan)</p>	<p>Pengawas wakaf menegaskan perlunya badan pengelola wakaf memiliki cadangan yang memadai, dan juga kebijakan serta prosedur yang cukup untuk mendeteksi awal dan mengelola aset yang bermasalah.</p>
19	<p><i>Transaction With Related Party Except The Beneficiaries</i> (Transaksi dengan Pihak-pihak Terkait)</p>	<p>Pengawas wakaf mewajibkan badan pengelola wakaf untuk melakukan transaksi secara menyeluruh; guna mengatasi risiko konflik kepentingan dan mencegah penyalahgunaan aset wakaf akibat transaksi dengan pihak terkait selain penerima manfaat; Memantau transaksi tersebut dengan cermat; mengimplementasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengendalikan atau mengurangi risiko yang terkait; mengikuti prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan</p>

		untuk menghindari keterlibatan dengan pihak terkait.
20	<i>Country and Cross Border Activities</i> (Negara dan Risiko Transfer)	Pengawas wakaf menetapkan bahwa badan pengelola Wakaf memiliki strategi dan langkah-langkah yang memadai untuk mengelola risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan wakaf lintas negara.
21	<i>Market Risk</i> (Risiko Pasar)	Pengawas wakaf memastikan bahwa badan pengelola Wakaf telah menetapkan prosedur manajemen risiko pasar yang cukup efektif dengan memperhitungkan tingkat risiko yang dapat diterima, profil risiko, kondisi pasar dan ekonomi secara menyeluruh, serta potensi penurunan likuiditas pasar yang substansial. Berdasarkan fluktuasi nilai pasarnya yang teratur, nadzir harus memiliki mekanisme penilaian standar untuk aset terkelola. Ini termasuk kebijakan dan prosedur yang bijaksana dalam segera mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, dan melaporkan risiko pasar serta mengendalikan atau menguranginya.

22	<p><i>Reputation and Waqf Asset Loss Risks</i> (Risiko Kerugian Aset Wakaf dan Reputasi)</p>	<p>Pengawas wakaf menetapkan bahwa badan pengelola wakaf memiliki kerangka manajemen yang memadai untuk menangani segala risiko penularan, risiko reputasi, atau kerugian aset wakaf.</p>
23	<p><i>Revenue/ Profit Loss Sharing Risk</i> (Pembagian Risiko Laba-Rugi)</p>	<p>Pengawas wakaf menetapkan bahwa lembaga wakaf memiliki prosedur badan pengelola wakaf yang memadai dengan memperhatikan risk appetite, profil risiko, kondisi pasar dan lingkungan makroekonomi. Ini termasuk kebijakan dan prosedur yang bijaksana untuk segera mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan dan mengendalikan atau memitigasi risiko portofolio investasi. Batasan kehati-hatian ditetapkan oleh pengawas wakaf untuk membatasi keterpaparan suatu lembaga wakaf terhadap satu rekanan atau sekelompok rekanan yang terhubung.</p>
24	<p><i>Disbursement Risk</i> (Risiko Pencairan)</p>	<p>Risiko pencairan seperti ketidaksejajaran kegiatan pencairan dan posisi keuangan yang</p>

		tidak sehat harus diminimalisir oleh lembaga wakaf.
--	--	---

e. *Shariah Management* (Tata Kelola Syariah)

Prinsip syariah adalah hal utama dalam melaksanakan wakaf. sebab, wakaf melibatkan dimensi ibadah, Oleh karena itu, segala tindakan yang diambil harus mematuhi asas-asas hukum Islam. Indikator dari tata kelola syariah meliputi:

Tabel 2.5

Waqf Core Principles 25-29 Indikator Shari'ah Management

No	Prinsip	Penjelasan
25	<i>Operational and Shariah Compliant Risk</i> (Kepatuhan Syariah dan Risiko Operasional)	Untuk mengantisipasi kerusakan sistem dan potensi gangguan lainnya, pengawas wakaf menetapkan bahwa BPW wajib mempunyai manajemen risiko dalam operasional dan ketaatan syariah.
26	<i>Shari'ah Compliance and Internal Audit</i> (Kepatuhan	Pengawas wakaf menetapkan bahwa BPW memiliki kerangka kerja kepatuhan syariah. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan internal yang tepat guna untuk membentuk serta

	Syariah dan Audit Internal)	menjaga lingkungan kerja yang teratur sesuai dengan nilai-nilai syariah.
27	<i>Financial Reporting and External Audit</i> (Laporan Keuangan dan Audit Eksternal)	Pengawas wakaf menegaskan bahwa BPW bertanggung jawab atas pengelolaan catatan laporan keuangan, penyusunan publikasi tahunan, serta koordinasi fungsi audit eksternal secara teliti.
28	<i>Disclosure and Transparency</i> (Pengungkapan dan Transparansi)	Pengawas wakaf mewajibkan BPW secara berkala mempublikasikan informasi konsolidasian yang secara akurat mengenai kondisi keuangan, kinerja, risiko, strategi manajemen risiko, dan kebijakan serta prosedur manajemen wakaf yang dapat diakses dengan mudah.
29	<i>Abuse of Waqf Services</i> (Pelanggaran Layanan Wakaf)	Pengawas wakaf menetapkan bahwa badan pengelola wakaf memiliki kebijakan dan prosedur untuk menegakkan etika dan standar profesi Islam serta menghentikan kegiatan kriminal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan. Beberapa metode tersebut, antara lain terdiri dari wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, akan diuraikan satu persatu metode pengumpulan data kualitatif tersebut. karena dalam pengumpulan data dan penafsirannya tidak menggunakan angka, sehingga data yang diperoleh dan penelitian ini adalah berupa gambaran, gejala dan fenomena yang terjadi di Perguruan Islam Ar Risalah. sehingga di dalam penelitian ini akan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang ada saat penelitian dilaksanakan kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis bukan berupa angka-angka, tetapi berupa data, dokumentasi gambar, dan kata-kata untuk diambil kesimpulannya.

B. Tempat atau lokasi penelitian

Tempat lokasi penelitian ini adalah Perguruan Islam Ar Risalah yang beralamatkan RT.01 RW 09, Air Dingin, Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tengah, Padang.

C. Informan penelitian

Informan penelitian adalah orang yang digali informasinya untuk mendapatkan data beserta informasi mengenai objek yang diteliti dan

mengetahui tentang latar belakang, situasi serta kondisi objek penelitian¹. Oleh karena itu, penulis memilih informan yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang aspek yang relevan dengan objek penelitian yang menjadi fokusnya adalah para nazir dan wakif pada BPW ar Risalah. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu atau pemilihan sample yang dirasa oleh peneliti memiliki andil dalam memenuhi data yang dibutuhkan. Adapun beberapa informan yaitu : Aris Setia Budi, SE, MM., sebagai manager BPW Ar Risalah dan Nikmah Milatul Khair, S. Si sebagai Sekretaris BPW Ar Risalah dan empat *Muwakif* di BPW Ar Risalah. Nurul Fadhillah Atthahirah bekerja di Perguruan Islam Ar Risalah, khaira Maulida (Wakil Pengasuhan Perguruan Islam Ar Risalah Putri dan Guru Bahas Arab), Nuryarsi (Digital Marketing Syamil Aqiqah) dan Audya El-Juhara (Pengawai Negeri Sipil). Berikut hasil wawancara disajikan.

D. Teknik penentuan informan

Teknik penentuan informan yang peneliti gunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria rentang usia 20 – 60 tahun, berdomisili di Padang, pengurus badan wakaf serta pernah berwakaf di BPW Ar Risalah

E. Teknik Analisis Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu Pertemuan dua individu untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui dialog tanya jawab, dengan tujuan untuk

¹ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 97

menginterpretasikan makna dari data yang spesifik². Di samping itu, wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data utama dan merupakan teknik umum yang sering digunakan dalam penelitian sosial atau kualitatif. Bagi Moleong wawancara ialah suatu kegiatan komunikasi dalam hal tertentu dengan dilangsungkan oleh dua orang yakni antara pewawancara dan narasumber³. Adapun bentuk wawancara yang diterapkan dalam penulisan ini adalah wawancara semi terstruktur. Karena pada dasarnya, penulis sudah menyiapkan bahan wawancara namun penulis memberikan kebebasan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan secara luas dari topik yang ditanyakan.

b. Dokumentasi

Dalam penulisan ini, dokumentasi diperlukan untuk mendapatkan data lain yang bersumber dari dokumen, foto dan bahan statistik. Dengan adanya dokumen, foto, dan bahan statistik diharapkan untuk bisa menggambarkan kondisi dan manajemen aset wakaf di BPW Ar Risalah.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, keabsahan data dievaluasi menggunakan kriteria kredibilitas, yang mengacu pada tingkat kepercayaan. Kredibilitas data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai

² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV Pusaka Seta, 2015).

³ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, ed. oleh M. Choiroel Anwar, Cet. I (Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015).

dengan realitas yang ada dalam konteks penulisan. Untuk menilai kredibilitas data tersebut, digunakan teknik pemeriksaan sebagai berikut⁴:

a. Perpanjangan Keikutsertaan Penulis

Keterlibatan penulis sangat penting dalam pengumpulan data, yang tidak hanya terjadi dalam periode singkat, tetapi membutuhkan keterlibatan yang berkelanjutan dalam latar penulisan. Hal ini bermanfaat untuk menemukan informasi lapangan yang sesuai (valid) dengan kenyataan yang ada.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan adalah upaya untuk mengidentifikasi ciri-ciri dan elemen-elemen yang sangat relevan dengan isu atau masalah yang sedang diselidiki, lalu fokus pada detail-detail tersebut secara mendalam. Dengan demikian, keakuratan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan hasil penulisan.

Dalam konteks ini, penulis menggunakan langkah-langkah perbandingan antara data hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen terkait. Teknik triangulasi diimplementasikan untuk mengatasi perbedaan dalam konstruksi realitas yang muncul selama pengumpulan data tentang berbagai peristiwa dan perspektif. Penggunaan teknik triangulasi ini dapat menghasilkan data yang lebih konsisten, komprehensif, dan meyakinkan.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif, Satu Tujuan Singkat*, ed. oleh Rajawali (Jakarta, t.t.).

Dengan demikian, teknik ini meningkatkan keandalan data yang diperoleh dalam proses penulisan⁵.

G. Teknik analisis data


Teknik analisis data adalah suatu proses yang dilakukan untuk memilih dan menyusun data yang didapatkan dari hasil interview dan dokumentasi secara sistematis serta sumber data primer, sekunder dan tersier. Adapun data primer yang ada dalam penulisan ini diperoleh dari wawancara. Kemudian data sekunder berupa dokumen resmi seperti buku-buku yang relevan dengan penulisan ini serta data tersier atau data pelengkap diambil dari bahan-bahan bacaan dan *e-jurnal*. Menurut Miles & Huberman, analisis data dikategorikan ke dalam tiga aktivitas dalam waktu yang sama, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁶

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis data oleh Miles & Huberman. Sehingga dengan menggunakan teori analisis data Miles & Huberman, praktik Peran Badan Pengelola Wakaf dalam Manajemen Aset wakaf Produktif ini bisa dideskripsikan dengan baik perspektif *Waqf Core Principle*.

⁵ Syaifudin Azhar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

⁶ Nasution, *Metode Researc* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

Agar lebih mudah dalam memahaminya, lihat gambar berikut:



Gambar 3.1:
Teknik Analisis Data Miles & Huberman. Sumber: ResearchGate, 2014.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah

a. Sejarah

Perguruan Islam Ar Risalah pada awalnya hanyalah sebuah gagasan dari para pelajar Sumatera Barat di rantau, gagasan besar ini baru terwujud setelah belasan tahun mereka menamatkan pendidikan masing-masing di Jakarta. Para pendiri yang mempunyai pengalaman beragam ini bersama-sama setuju untuk mendirikan sebuah perguruan Islam dengan pendekatan pengembangan yang didasarkan pada wakaf umat Islam.

Pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2003, di Solok, Sumatera Barat, Yayasan Waqaf Ar-Risalah didirikan secara resmi dan tercatat di kantor notaris Helmi Darlis dengan nomor 28 pada tanggal 24/6/2003. Program utama pertamanya adalah mendirikan Perguruan Islam Ar-Risalah, yang diresmikan pada bulan Mei oleh Bupati Solok. Pada tahun ajaran 2004/2005, proses pembelajaran dimulai dengan melibatkan 120 siswa, terbagi menjadi dua kelas putra dan dua kelas putri.

Bersamaan dengan perjalanan waktu, cabang Perguruan Islam Ar Risalah di Padang secara resmi dibuka pada tahun 2005. Terletak di Kecamatan Koto Tangah, berdiri di atas tanah wakaf seluas sekitar 4 hektar. Pada tahun 2009, keputusan diambil untuk memindahkan seluruh Bidang

Yayasan yang berlokasi di Solok ke Padang. Pada tahun 2022 ini, jenjang pendidikan yang ada di Pesantren Ar Risalah yaitu PAUD dan TK, SD Qur-an, SMP, MA dan Sekolah Tinggi. Berkat kerja keras dari para pendiri dan pengurus yayasan, luas kompleks pesantren Ar Risalah yakni sekitar 13 hektar dengan jumlah siswa-siswi yang belajar di pesantren ini yakni ± 2.500 orang

Maka untuk mengelola wakaf yang ada di Ar Risalah, pada tahun 2016 berdirilah suatu lembaga otonom yang bernama Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah. Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah merupakan badan yang mengelola aset wakaf dalam mewujudkan visi dan misi Perguruan Islam Ar Risalah, yaitu kokoh dan profesional dalam pengelolaan aset wakaf untuk kejayaan umat. Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah mengelola aset wakaf yang bergerak dan tidak bergerak.¹

Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah menghimpun dana umat untuk memenuhi kebutuhan yayasan dalam mengembangkan pendidikan berkualitas di Sumatera Barat. Dana wakaf yang terkumpul dialokasikan untuk pembebasan lahan, pembangunan gedung dan usaha produktif yang manfaatnya dialokasikan untuk beasiswa prestasi dan atau kurang mampu. Badan Pengelola Wakaf sudah resmi dan terdaftar sebagai badan penghimpun dan pengelola wakaf di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan nomor terdaftar Badan pengelola wakaf Wakaf SK 3.3.00205 pada tahun 2019.

¹ "Profil Desa Jerowaru," t.t.

b. Letak Geografis

Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah terletak di Jalan Raya Air Dingin RT 01 RW IX, Kel. Balai Gadang, Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, 25586, dimana ketinggian berapa pada \pm 0-1600 m di atas permukaan laut. Wilayah Balai Gadang Koto Tangah berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: Kabupaten Padang Pariaman
Sebelah Selatan	: Kelurahan Lubuk Minturun
Sebelah Timur	: Kabupaten Solok
Sebelah Barat	: Kelurahan Batipuh Panjang

Adapun populasi penduduk Balai Gadang Koto Tangah berdasarkan data Balai Gadang Koto Tangah tahun 2023 terdiri dari 14 RW dan 58 RT, dengan jumlah \pm 17.850 jiwa terdiri dari 8.955 laki-laki dan 8.850 perempuan.²

c. Struktur BPW AR RISALAH

Struktur yang kuat diperlukan untuk mencapai tujuan kelembagaan dan menciptakan sinergi antar individu tau unit di lingkungan Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah, benrtuk struktur organisasi ditandai dengan adanya struktur organisasi yang menggambarkan mekanismen antar individu atau unit lembaga pengelola zakat. Adanya struktur organisasi pada suatu lembaga memperkuat dan memudahkan pemahaman tugas dan fungsi individu dan/atau unit. Kejelasan struktur

² "Data Monografi Statis Karang Rengah, 26-Agustus-2023," t.t.

organisasi sangat berguna bagi efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya penyelenggara wakaf. Adapun struktur Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah adalah:



Gambar 4.1:

Struktur Badan Pengelola Wakaf

d. Program BPW Ar Risalah

Adapun program-program wakaf yang dikelola oleh Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah yaitu:

- a. Wakaf tanah
- b. Wakaf uang
- c. Wakaf masjid
- d. Wakaf sumur
- e. Camp tahfidz
- f. Wakaf alat kesehatan

Namun pada pembahasan ini difokuskan pada program wakaf tanah dan wakaf uang yang bisa menghasilkan jika di manajemen dengan baik.

B. Implementasi Badan Pengelola Wakaf dalam manajemen Aset Wakaf Produktif.

Manajemen yang mampu mencapai tujuan wakaf produktif sebenarnya diserahkan kepada pihak yang berwenang, yang dapat disamakan dengan pengelolaan lembaga yang berkolaborasi sesuai dengan kebijakan pasar dan menggantikan fungsi pengawasan organisasi.

Unit usaha yang berada dibawah naungan Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah ada beberapa unit yaitu: yaitu wakaf pertanian, perkebunan sawit yang berada di daerah Pasaman Barat seluah 15 hektar, sawah di daerah Solok seluas 10 hektar dan wakaf uang yang baru kembangkan di aspek perniagaan seperti 1 swalayan Madani mart yang berada tidak jauh dari Perguruan Islam Ar Risalah. Ketepatan dalam manajemen semua ini dimaksudkan agar Perguruan Islam Ar Risalah bisa mampu mandiri dalam operasional bahkan memiliki kelebihan untuk memberikan manfaat kepada yang lebih banyak.

Manajemen aset wakaf di BPW Ar Risalah yang sedang berjalan yaitu wakaf pertanian:

1) Wakaf pertanian

Bentuk dari pengelolaan semua wakaf produktif ini tidak hanya oleh Badan Pengelola Wakaf, tetapi juga memberikan kesempatan pada masyarakat di sekitar untuk mengelola wakaf produktif, adapun bentuk pengelolaannya adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan langsung oleh seluruh pengurus BPW Ar Risalah
- b. Masyarakat yang ahli dan professional sesuai dengan bidang serta standarisasi teknis yang sudah direncanakan.

oleh sebab itu, wakaf mirip dengan institusi ekonomi dilihat dalam hal pengaturannya terhadap sejumlah harta produktif, dimana harta dikelola dan menghasilkan. tetapi pada wakaf, hasil ini akan disalurkan untuk operasional PIAR dan bantuan untuk masyarakat, Harta wakaf tidak dimaksudkan untuk dinikmati oleh para pengurus karena hasilnya tidak dikembalikan kepada mereka, karena harta tersebut bukanlah kepemilikan mereka.

Wakaf pertanian ini diberikan dalam bentuk lahan yang sudah diisi kelapa sawit sawah, namun hasilnya dirasakan kurang begitu maksimal, faktor yang menyebabkan kurang maksimal ini disampaikan oleh Aris Setia Budi, S.E., M.M karena faktor cuaca, kurangnya dalam pemeliharaan dan hama tanaman.³

³ Data hasil wawancara dengan Aris Setia Budi, S.E., M.M. selaku manager Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah 10 November 2023

Dalam manajemen wakaf pertanian itu, ada aset yang produktif (menghasilkan) dan non produktif (tidak menghasilkan). Aset pertanian non produktif dikelola dengan mendirikan bangunan sebagai tempat istirahat dan penyimpanan barang pertanian. sementara itu aset wakaf produktif dalam pengelolaannya tetap digunakan untuk pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dengan manager Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah, Aris Setia Budi, S.E., M,M, terdapat dua sistem kerjasama yang dilakukan oleh Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah dalam usaha pengembangan tanah wakaf pada sektor pertanian.⁴ Model manajemen dan pengembangan berkelanjutan aset wakaf pada sector pertanian adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2
Model manajemen dan pengembangan berkelanjutan

⁴ Data hasil wawancara dengan Aris Setia Budi, S.E., M,M. selaku manager Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah 10 November 2023

Pemanfaatan tanah wakaf yang dijalankan secara indenpenden. di mana nazir bertanggung jawab langsung atas pengelolaannya. Tanah wakaf tersebut ditanami dengan pohon kelapa sawit di Pasaman Barat dan sawah di Solok. Di setiap lokasi, terdapat petugas yang bertugas mengawasi dan mengontrol proses pengelolaan tanah dan tanaman yang ditanam. Bulanan, mereka wajib memberikan laporan kepada nazir mengenai hasil keuangan dan kebutuhan operasional yang dibutuhkan. Pengembangan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil, sebagian besar tanah ditumbuhi kelapa sawit dan sawah. Tanah tersebut berada di daerah Pasaman Barat dan Solok.

Nazir berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk mengelola lahan tersebut. ini adalah bentuk dari focus memberi manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, yang merupakan bagian dari orientasi kebermanfaatan yang lebih luas. Tanah wakaf yang dikembangkan diperuntukkan untuk sektor pertanian. Kemudian, nazir mendistribusikan harta wakaf tersebut kepada masyarakat dalam bentuk lahan pertanian yang harus digarap oleh masyarakat dengan optimal. Distribusi tersebut menggunakan sistem bagi hasil antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad *muzaro'ah*. Sebagai pemilik lahan, nazir menyediakan segala keperluan untuk penggarapan seperti benih, alat bajak atau traktor, pengairan, dan obat obatan. Sementara itu, masyarakat bertindak sebagai pengelola lahan tersebut.⁵

⁵ Data hasil wawancara dengan Aris Setia Budi, S.E., M.M. selaku manager Badan Pengelola

Sistem bagi hasil harus disepakati Bersama, di mana 50% dari hasil bersih setelah panen diberikan kepada penggarap tanah dan 50% sisanya dialokasikan untuk Perguruan Islam Ar Risalah di Bawah nazir, untuk perluasan dan pengembangan pembelajaran Perguruan Islam Ar Risalah. Selanjutnya, nazir akan mengelola hasil tersebut demi kebuuhan seperti pendidikan, operasional, kesehatan dan masyarakat.⁶

Implementasi dimulai dengan pembentukan struktur organisasi yang efisien dan efektif. Ini melibatkan penetapan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota pengurus. Struktur yang baik sangat berpengaruh dalam menghasilkan keputusan yang terbaik dan akurat. nazir perlu merumuskan perencanaan strategis yang jelas untuk pengelolaan wakaf produktif. Ini mencakup identifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk memberikan hasil optimal. Perencanaan strategis yang matang akan menjadi panduan bagi nazir dalam mengelola aset wakaf dengan cerdas dan berkelanjutan.

Implementasi investasi yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam meningkatkan aset wakaf produktif. nazir harus mengidentifikasi investasi yang tepat serta tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan mempunyai tingkat pengembalian yang memadai. Pengelolaan investasi yang bijak akan memastikan pertumbuhan portofolio wakaf. nazir perlu melibatkan diri dalam pengawasan dan evaluasi kinerja secara rutin. Ini

⁶ Data hasil wawancara dengan Aris Setia Budi, S.E., M.M. selaku manager Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah 10 November 2023

mencakup pemantauan operasional, keuangan, dan sosial dari aset wakaf produktif. Pengawasan yang cermat akan membantu dalam mengidentifikasi potensi perbaikan dan memastikan bahwa wakaf produktif beroperasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Nazir harus memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam manajemen aset wakaf produktif. Penggunaan sistem informasi, platform digital, dan teknologi lainnya dapat meningkatkan efisiensi operasional, pelaporan, dan pemantauan aset wakaf produktif. nazir perlu menjalin sinergi dengan pihak terkait, seperti ulama, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah. Kerjasama ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pengembangan wakaf produktif dan memastikan bahwa implementasinya sesuai dengan hukum dan etika Islam.

Nazir dalam manajemen wakaf produktif dengan fokus pada wakaf Ar Risalah. Melalui perencanaan yang matang, investasi yang bijak, pengawasan operasional, pelaporan transparan, pendidikan masyarakat, dan sinergi dengan pihak terkait, nazir memiliki peran sentral dalam meningkatkan produktivitas dan dampak positif dari aset wakaf Ar Risalah. Keseluruhan peran ini membentuk dasar untuk keberlanjutan wakaf produktif dan pengembangan ekonomi berbasis nilai-nilai keislaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Hasil Wawancara Pengurus Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah

No	Aspek	Pertanyaan	Informan
1	<p><i>Legal Foundation WCP 2</i></p> <p><i>Legal Foundation WCP 3</i></p> <p><i>Legal Foundation WCP 3</i></p>	<p>1. Berapa banyak aset wakaf produktif yang dimiliki Perguruan Islam Ar Risalah saat ini?</p> <p>2. Apa saja program-program yang dikelola oleh BPW Ar Risalah?</p> <p>3. Program mana saja yang sudah berjalan (nama program, jumlah aset, lokasi, penanggung jawab pengelola telah dikelola berapa lama, tingkat keberhasilan menurut pengurus dan dokumentasi)?</p>	<p>1. Aris Setia Budi, SE, MM.,: Kebun kelapa sawit sebesar 15 Hektar di kota Pasaman barat, sawah sebesar 10 hektar di kota solok, Madani mart di kota padang (22m x 8m)</p> <p>2. Aris Setia Budi, SE, MM.,: Wakaf Tanah, Wakaf Uang, Wakaf Masjid, Wakaf Sumur, Camp Tahfidz, Wakaf usaha produktif, Program wakaf alat kesehatan</p> <p>3. Nikmah Milalaul Khair, S, Si: program yang sudah berjalan yaitu wakaf pertanian yang termasuk dalam wakaf usaha produktif dan wakaf uang yang telah dikembangkan ke dalam bentuk usaha</p>

			Madani mart, adapaun keberhasilan baru 60% karna belum maksimalnya manajemen dari BPW Ar Risalah
2	<p><i>Risk Management WCP 17</i></p> <p><i>Risk Management WCP 17</i></p> <p><i>Shari'ah Governance</i></p>	<p>4. Siapa saja yang menerima manfaat dari hasil wakaf produktif ini?</p> <p>5. Apa langkah konkret yang diambil BPW Ar Risalah untuk Meningkatkan produktivitas aset wakaf yang dikelola?</p> <p>6. Siapa pengawas BPW Ar Risalah ?</p>	<p>4. Nikmah Milalaul Khair, S, Si: hasil dari wakaf produktif akan diberikan sesuai dengan amanat wakif, seperti beasiswa siswa-siswi Ar Risalah, Mahasiswa STEI Ar Risalah, Pendidikan Ar Risalah dan untuk di bidang sosial masyarakat juga disalurkan beruoa santunan janda dan lansia, serta kegiatan sosial lainnya seperti sembako untuk masyarakat.</p> <p>5. Nikmah Milalaul Khair, S, Si: memberikan pelatihan kepada pengurus mengenai manajemen asset wakaf agar bisa dikelola dengan maksimal dan bisa</p>

			<p>memberikan hasil yang maksimal</p> <p>6. Nikmah Milalaul Khair, S, Si: BPW Ar Risalah langsung diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia, semua pelaporan keuangan dan audit eksternal akan dilaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia</p>
3	<p><i>Legal Foundation WCP 1</i></p> <p><i>Risk Management WCP 17</i></p> <p><i>Risk Management WCP 25</i></p>	<p>7. Bagaimana BPW Ar Risalah menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf produktif?</p> <p>8. Apa strategi yang digunakan BPW dalam Mengidentifikasi potensi aset wakaf yang dijalankan secara produktif?</p> <p>9. Bagaimana mengelola risiko terkait dengan investasi dan</p>	<p>7. Aris Setia Budi, SE, MM.,: BPW Ar Risalah melakukan pemetaan seluruh aset wakaf yang dimiliki, termasuk yang sudah dikelola maupun yang belum dimanfaatkan, termasuk identifikasi tanah bangunan, investasi keuangan, dan aset lain yang telah didonasikan sebagai wakaf. Analisis potensi, BPW Ar Risalah menganalisis potensi dari masing-masing aset wakaf</p>

	<p><i>Good Nazir Governance WCP 13</i></p>	<p>pengelolaan aset wakaf produktif?</p> <p>10. Bagaimana menentukan tujuan jangka Panjang dan strategi pengembangan aset wakaf produktif?</p>	<p>yang teridentifikasi. Ini melibatkan penilaian terhadap kondisi fisik, lokasi strategis, potensi penghasilan, serta faktor-faktor lain yang relevan.</p> <p>8. Studi kelayakan, BPW Ar Risalah melakukan studi kelayakan untuk mengevaluasi apakah aset wakaf tersebut dapat dijalankan secara produktif. Studi kelayakan ini mencakup analisis pasar, analisis finansial, serta penilaian risiko.</p> <p>9. Mengelola risiko terkait dengan investasi dan pengelolaan aset wakaf produktif melibatkan identifikasi risiko, analisis, pengembangan</p>
--	--	--	---

			<p>strategi pengelolaan risiko, penerapan pengendalian internal, pemantauan berkelanjutan, pelatihan, kepatuhan hukum, kemitraan, dan asuransi.</p> <p>10. Menentukan tujuan jangka panjang dan strategi pengembangan aset wakaf produktif sebagai berikut:</p> <p>Analisis Keberlanjutan:</p> <p>Menilai keberlanjutan aset wakaf produktif dengan memperhitungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.</p> <p>Pertimbangkan apakah aset ini akan memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan bagi</p>
--	--	--	--

			<p>masyarakat dan lingkungan sekitarnya.</p> <p>Konsultasi dengan Stakeholder:</p> <p>Libatkan pihak-pihak terkait seperti komunitas lokal, ahli keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan.</p> <p>Dapatkan masukan mereka tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta potensi strategi pengembangan.</p> <p>Penetapan Tujuan: Tentukan tujuan jangka panjang yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).</p> <p>Misalnya, meningkatkan pendapatan aset wakaf,</p>
--	--	--	--

			<p>memberdayakan masyarakat setempat, atau meningkatkan ketersediaan layanan sosial.</p> <p>Pengembangan Strategi: Sampaikan strategi yang jelas untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi ini harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, tantangan yang mungkin dihadapi, dan peluang yang dapat dimanfaatkan.</p> <p>Pemantauan dan Evaluasi: Tetapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang teratur untuk mengukur kemajuan terhadap tujuan jangka panjang. Gunakan temuan ini untuk menyesuaikan strategi</p>
--	--	--	---

			pengembangan seiring waktu
--	--	--	----------------------------

Tabel 4.2 Hasil Wawancara Muwakif

1. Nama Lengkap?	Wakif pertama:
2. Sudah berwakaf di Ar Risalah sejak kapan?	Nurul Fadhilah Atthahirah. Berwakaf sejak 2014. Ingin mendapatkan keberkahan harta yang di wakafkan.
3. Apa motivasi anda dalam melakukan wakaf?	Karena sedang bekerja di Perguruan Islam Ar Risalah, serta memiliki reminder untuk berwakaf setiap bulan.
4. Kenapa memilih berwakaf melalui BPW Ar Risalah?	Bisa dimanfaatkan dengan baik serta berguna bagi Perguruan Islam Ar Risalah.
5. Apakah anda memiliki harapan terkait masa depan dengan asset wakaf anda?	Wakif kedua: Nuryarsi Berwakaf sejak 2017 Mendapatkan pahala dan keberkahan Karena amanah dan terpercaya Bisa dikelola dengan baik Wakif ketiga: Khaira Maulida Berwakaf sejak 2012 Kebermanfaatan harta dan mendapatkan keutamaan wakaf yaitu bagian dari pahala amal jariyah atau amal yang tak terputus Karena selama bekerja di Perguruan Islam Ar Risalah, melihat bahwa perguruan ini berangka dari wakaf, maka ingin menjadi bagian wakaf yang turut serta mengembangkan Perguruan Islam Ar Risalah

	<p>Pastinya dikelola dengan baik sehingga terus berkembang</p> <p>Wakif Keempat</p> <p>Audya El-Juhara</p> <p>sejak 2021</p> <p>Berwakaf memiliki banyak keutamaan, bisa membantu banyak orang, jika orang bahagia kerana kita, maka kitapun akan ikut bahagia. serta mendapatkan pahala yang terus menerus mengalir walaupun sudah wakaf</p> <p>karena adanya kepercayaan terhadap BPW Ar Risalah yang akan mengelola wakef dari para wakif dengan sebaik-baiknya</p> <p>supaya bisa mengelola dan mengembangkan wakaf dari para wakif sesuai amanah dan peruntukan, serta kebahagiaan dunia akhirat</p>
--	---

C. Penerapan *Waqf Core Principles* dalam manajemen aset wakaf Perguruan Islam Ar Risalah.

Manajemen aset wakaf pada Perguruan Islam Ar Risalah merupakan sebuah tantangan yang memerlukan pemahaman mendalam, penerapan *waqf core principles* menjadi krusial karna akan menjadi acuan utama dalam upaya meningkatkan manajemen badan pengelola wakaf, dengan ini disajikan hasil penerapan *waqf core principles* yaitu :

a. *Legal Foundation* (Foundasi Hukum)

Prinsip ini perlu dipatuhi dalam manajemen wakaf karena berkaitan dengan penegakan hukum yang membuat suatu manajemen diakui secara legal. Aspek legalitas BPW Ar Rrisalah, Aris Setia Budi, S.E.,

M,M. menyatakan telah terdaftar sebagai nazhir wakaf di Badan Wakaf SK 3.3.00205 pada tahun 2019⁷.

b. *Waqf Supervision* (Pengawasan Wakaf)

Dalam manajemen aset wakaf, pengawasan merupakan fungsi yang esensial. Fungsi ini akan mengarahkan manajemen secara lebih terstruktur dan hati-hati.. Menurut Aris Setia Budi, S.E., M,M jika pengawas BPW Ar Risalah melakukan pengawasan setahun sekali melalui rapat laporan tahunan dan program kerja tahunan, di mana pengawas memberikan masukan tentang program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun mendatang. Sedangkan untuk pengawasan laporan keuangan beserta evaluasi dilakukan oleh H. Rahimul Amin, Lc., M.A dan Leni Susansi, SE selaku Ketua dan Bendahara Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah yang dilaksanakan setiap bulan.

Sedangkan secara pengawasan dari eksternal, Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah dibina oleh Badan Wakaf Indonesia dalam pelaporan keuangan dan pembinaan, jadi pihak Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah harus melaksanakan audit publik sebagai syarat perpanjangan operasional Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah. Serta Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah termasuk dalam lima program Minang Berwakaf yang mana merupakan program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan juga ditargetkan Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah akan menjadi lembaga wakaf acuan di yang ada pulau Sumatera, pendapat Aris Setia

⁷ Data hasil wawancara dengan Aris Setia Budi, S.E., M,M. selaku manager Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah 10 November 2023.

Budi, S.E., M,M⁸.

c. *Good Nadzir Governance* (Tata Kelola Wakaf yang Baik)

Pengurus Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah memahami tentang manajemen wakaf dari segi syariat, Undang-undang maupun ilmu auditing, manajemen, dan bisnis. Sehubungan dengan hal tersebut H. Rahimul Amin, Lc., M.A belajar tentang wakaf dari Pendidikan yang beliau tempuh di *Al Azhar Cairo University* Mesir dan *Emir Abder Kader University* Aljazair, seberjalannya waktu memiliki banyak pengalaman⁹.

d. *Risk management* (Manajemen Risiko)

Salah satu aspek terpenting dari manajemen komersial adalah manajemen risiko, yang dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diambil untuk mengurangi risiko negatif yang akan timbul di masa depan. Sikap Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah dalam menyelesaikan masalah saat ini menurut Aris Setia Budi, S.E., M,M adalah melakukan rapat pertimbangan antara ketua, manager, dan staff untuk menganalisis usaha tersebut apakah usahanya memang mengalami kebangkrutan.

Strategi BPW Ar Risalah untuk mengatasi risiko adalah melakukan pendampingan berupa mentoring bisnis serta evaluasi pada bisnis yang dijalankan, sedangkan kebijakan Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah menurut Aris Setia Budi, S.E., M,M dalam menangani risiko saat ini

⁸ Data hasil wawancara dengan Aris Setia Budi, S.E., M,M. selaku manager Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah 10 November 2023

⁹ Data hasil wawancara dengan Aris Setia Budi, S.E., M,M selaku ketua Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah 10 November 2023

dengan mengkonsultasikan ke pihak yang lebih berpengalaman atau berwawasan luas, misalnya dari pihak internal melakukan musyawarah melalui rapat dan yang mengambil keputusan adalah ketua atau dengan pihak eksternal dengan cara berdiskusi ke lembaga relasi. Kebijakan yang akan diambil untuk masa depan dengan mengikuti pelatihan dan pembinaan lanjutan untuk memperluas wawasan.

e. Shari'ah governance

Pengawas wakaf menentukan bahwa lembaga wakaf harus memiliki proses manajemen risiko operasional dan kepatuhan syariah yang tepat untuk meminimalkan potensi praktik penipuan, mengantisipasi kerusakan sistem, dan potensi gangguan lainnya. sumber terpenting dalam manajemen aset wakaf adalah pengawasan wakaf, ini sangat mendukung keberhasilan pengelolaan wakaf. Lembaga pengelola wakaf harus memiliki standar operasional kinerja yang sistematis dan baik dalam manajemen aset wakaf dengan lebih baik, salah satunya melalui pengawasan wakaf. Tata kelola wakaf yang diawasi oleh para ahli akan lebih baik dengan memberikan pengawasan langsung terhadap penerapan standar yang sesuai dengan prinsip syariah. BPW Ar Risalah sendiri sudah menerapkan standar ini karena diawasi langsung oleh badan wakaf Indonesia. Pengawas wakaf akan memiliki dampak yang lebih besar karena selain melakukan pengawasan secara komprehensif, pengawas wakaf juga memiliki peran dalam memberikan perspektif fikih, pemahaman perekonomian, keuangan modern, dan aspek

pendukung lainnya terkait operasional wakaf,

Temuan ini menghasilkan bahwa *waqf core principles* sebagai landasan penelitian karena kerangka kerja ini telah terbukti secara relevan dalam konteks manajemen aset wakaf. dalam konteks studi ini, *waqf core principles* memberikan pendekatan yang sistematis dan komprehensif dalam mengevaluasi peran badan pengelola wakaf dalam manajemen aset wakaf produktif. prinsip-prinsip ini, yang berakar dalam prinsip-prinsip Syariah, memberikan kerangka kerja yang jelas dan dapat diukur untuk menilai kinerja badan pengelola wakaf serta keberhasilan dalam memaksimalkan potensi aset wakaf untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada Perguruan Islam Ar Risalah di Padang, penerapan *waqf core principles* diharapkan akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang praktik pengelolaan wakaf saat ini serta identifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. dengan menggunakan ini, penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur tentang manajemen aset wakaf, serta memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi dan pengambilan keputusan dalam konteks wakaf di Indonesia, khususnya di wilayah Padang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran BPW Ar Risalah yang dicerminkan melalui lima aspek yaitu: *Legal Foundation* (Fondasi Hukum) dilihat dari profesionalitas BPW Ar Risalah melalui legalitas yang terdaftar secara hukum dan resmi di Badan Wakaf Indonesia, *Waqf Supervision* (Pengawasan Wakaf) terbukti melalui Badan Wakaf Indonesia menjadi pengawas untuk BPW Ar Risalah. *Good Nadzir Governance* (Tata Kelola Wakaf yang Baik) terbukti melalui ketertiban dalam menjalankan tugas, serta penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan yang mendukung peningkatan pengetahuan, keterampilan pengurus BPW Ar Risalah, dan dari segi manajemen aset BPW Ar Risalah telah memiliki aset wakaf pertanian yang tersebar di dua kota Sumatera Barat yaitu Pasaman Barat dan Solok. *Risk Management* (Manajemen Risiko) dalam manajemen risiko terkait dengan investasi dan pengelolaan aset wakaf produktif melibatkan identifikasi risiko, analisis, pengembangan, strategi pengelolaan risiko, penerapan pengendalian internal, pemantauan berkelanjutan, pelatihan, kepatuhan hukum, kemitraan, dan asuransi dan *Shari'ah Management* (Tata Kelola Syariah) dilihat dari BPW Ar Risalah memiliki aturan menegekan etika dan standar syariat islam, aset-aset wakaf dimanfaatkan dan dikelola dengan baik agar bisa memberikan manfaat baik untuk Ar Risalah sendiri maupun masyarakat, terdapat pula aset wakaf uang yang dikembangkan menjadi Madani mart.

B. Saran-saran

Secara keseluruhan manajemen BPW Ar Risalah sudah mampu untuk mengelola aset wakaf produktif. Namun terdapat saran yang ingin penulis sampaikan demi kebaikan bersama.

a. Bagi Badan Pengelola Wakaf

Badan Pengelola Ar-Risalah memegang peranan krusial dalam mengelola dan menjadikan aset wakaf Perguruan Islam Ar Risalah semakin berkembang. Oleh karena itu, saran bentuk-bentuk kerjasama berikut dapat dijadikan sebagai landasan badan pengelola wakaf Ar Risalah dalam rangka pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yaitu:

1. *Legal foundation* strategi *funding* berdasarkan “semua boleh berwakaf tanpa minimum nilai” dan perlunya BPW Ar Risalah dalam mengklarifikasi aset wakaf guna memaksimalkan pemanfaatannya.
2. *Good nazir governance*, BPW Ar Risalah masih perlu meningkatkan kemampuan Pengurus dalam hal manajemen agar bisa memaksimalkan aset wakaf yang belum bisa memberikan hasil maksimal dan dikelola dengan produktif.

kerjasama di atas bisa dilakukan oleh BPW Ar Risalah dalam manajemen aset wakaf produktif, dan hal ini dapat memberikan gambaran bahwa pemberdayaan aset wakaf

produktif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yaitu untuk menghasilkan pendapatan yang meningkatkan nilai harta wakaf produktif serta memberikan manfaat sesuai yang diharapkan. Dari segi ekonomi, investasi harta wakaf produktif berarti memnfaatkan harta wakaf produktif dalam berbagai bentuk investasi untuk mencapai tujuan wakaf dan menjaga keberlangsungan wakaf tersebut.

b. Untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk peluasan penelitian selanjutnya, disarankan melakukan kajian kuantitatif terkait pengukuran tingkat produktivitas aset wakaf yang di manajemen oleh Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah. Melalui peneliian yang komprehensif, diharapkan upaya dalam meningkatkakan dan mengembangkan aset wakaf produktif Perguruan Islam Ar Risalah Padang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Fauzia. "Waqf Making and Commercial Cemeteries: Religious Circulation and Commodification of the Economy of Giving: Waqf Making and Commercial Cemeteries.," 676–701, 2018.
- Agil, Muhammad, Noviana Nur Sholikhah, Arif Zunaidi, dan Milla Ahmada. "Meminimalkan Risiko dan Maksimalkan Keuntungan: Strategi Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Produktif." *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 3, no. 2 (29 Desember 2023): 1–20. <https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v3i2.1055>.
- Agustina, Lidya. "Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor (Penelitian pada Kantor Akuntan Publik yang Bermitra Dengan Kantor Akuntan Publik Big Four di Wilayah DKI Jakarta)." *Jurnal akuntansi* 1, no. 1 (2009): 40–69.
- Ainulyaqin, Muhammad Hamdan, Listian Indriyani Achmad, dan Meysi Asrol Meilani. "Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang," t.t.
- Alam, Azhar, Muslih Isnaini Rahmawati, dan Aditya Nurrahman. "MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DAN TANTANGANNYA DI MAJELIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN PDM SURAKARTA." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 23, no. 1 (21 Desember 2021): 114–26. <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16799>.
- Arinta, Yusvita Nena, Rifda Nabila, Ahmad Ulil Albab Al Umar, Anita Wahyu Alviani, dan Yuni Inawati. "Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 372–78.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Pusaka Seta, 2015.
- Biddle, B. J. "Recent Developments in Role Theory." *Annual Review of Sociology* 12, no. 1 (Agustus 1986): 67–92. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435>.
- "Data Monografi Statis Karang Rengah, 26-Agustus-2023," t.t.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Gelar Permana, Didik, Ibdalsyah Ibdalsyah, dan Rio Erismen Armen. “Analisis Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Di Pesantren Al-Ma’tuq Sukabumi.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 3 (24 September 2022): 1334–50. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1668>.
- Ghozilah, Umi, dan Eka Khumaidatul Khasanah. “Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang.” *Islamic Management and Empowerment Journal* 2, no. 2 (17 Desember 2020): 151–68. <https://doi.org/10.18326/imej.v2i2.151-168>.
- Hasanah, Uswatun. “Hasanah, Uswatun. (2012). Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif.” *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 22, 2012.
- Hendriarto, Prasetyono. “The Relevance of the National Movement of Cash Waqf for Advancing the Sharia Economy in Modern Times in Indonesia: A Review Study.” *International Journal of Business, Economics and Management* 4, no. 1 (2021): 63–69.
- “Islami, A. (2023). Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Bisnis dalam Mewujudkan Kemandirian dan Pengembangan Pondok Pesantren (Studi Analisis SWOT di Pondok Pesantren Darunnajah) (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).,” t.t.
- J., Jaharuddin, Oneng Nurul Bariyah, Adi Mansah, Muhammad Fahmi, Syifa Fauziah, dan Fanny Amalia. “SOSIALISASI MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF BERBASIS MASJID DI MASJID PATAL SENAYAN, JAKARTA SELATAN.” *JURNAL CEMERLANG : Pengabdian pada Masyarakat* 5, no. 2 (15 Juni 2023): 269–83. <https://doi.org/10.31540/jpm.v5i2.2011>.
- “Landy, R. (2009). Role theory and the role method of drama therapy. Current approaches in drama therapy, 2, 65-88.,” t.t.
- “Lopata, H. Z. (1991). Role theory. Social roles and social institutions: Essays in honor of Rose Laub Coser, 1-11.,” t.t.
- M. S., Zuki. “Waqf and Its Role In Socio-Economic Development.” *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 4(2), 2012, 173–78.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Disunting oleh M. Choiroel Anwar. Cet. I. Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Maulana Ira. “Menakar Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif Di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa.” *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 2 (8 Juli 2022). <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.700>.
- Mayasari, HG, dan AS Qulub. “Identifikasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan ...*, no. Query date: 2022-04-27 16:25:30 (2020). <https://scholar.archive.org/work/xmcscjd64vgwhpp4144kqm7dxy/access/wayback/https://e->

- journal.unair.ac.id/JESTT/article/download/17427/Hilda%20Gita%20May asari.
- Merisotis, Jamie. "The Leadership Model of Philanthropy." *Lumina Foundation for Education*. Lumina Foundation for Education, 2014.
<https://eric.ed.gov/?id=ED560154>.
- Moreno, Jacob Levy. "Who shall survive? A new approach to the problem of human interrelations," 1934.
<https://libarch.nmu.org.ua/bitstream/handle/GenofondUA/19122/ec864a8b154e504d3ca6f099b94331d8.pdf?sequence=1>.
- Munawar, Wildan. "Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 1 (24 Juni 2021): 17.
<https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>.
- Mushaddiq, Ahmad Hamdan, Hendri Tanjung, dan Hilman Hakiem. "ANALISIS PRAKTEK DAN MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF (STUDI KASUS: PONDOK PESANTREN KILAT AL HIKMAH)." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 2 (29 Desember 2021): 239.
<https://doi.org/10.32507/ajei.v12i2.725>.
- N, Azizah. "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat. IAIN Metro Lampung,," 2018.
- Najib, Mohamad Ainun, Najmudin Najmudin, dan Isti Nuzulul Atiyah. "Analisis Komparatif Manajemen Wakaf Produktif LAZ Harfa dan Dompot Dhuafa Banten." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 3 (31 Desember 2021): 445. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1069>.
- Nasution. *Metode Researc*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Perwakilan Rakyat, P. R., Dewan. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Issue 1).," 2024.
- Priyadi, Unggul, Siti Achiria, Mochamad Ali Imron, dan Gholam Reza Zandi. "Waqf Management and Accountability: Waqf Land Financing Models for Economic Wellbeing." *Asian Economic and Financial Review* 13, no. 1 (27 Desember 2022): 74–84. <https://doi.org/10.55493/5002.v13i1.4696>.
- "Profil Desa Jerowaru," t.t.
- Rahman F, Syaiful. "manajemen wakaf produktif dan kontribusinya terhadap penguatan pondasi ekonomi masyarakat." *Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Desember 2019, 17–34.
- Raja Adnan, Raja Aishah Binti, Mahazan Abdul Mutalib, dan Muhammad Ridhwan Ab Aziz. "Factors Necessary for Effective Corporate Waqf Management for Malaysian Public Healthcare." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 14, no. 1 (20 Mei 2022): 73–88.
<https://doi.org/10.1108/IJIF-11-2019-0178>.
- "Ririn Tri Ratnasari dan Shafinar Ismail Fadhilah Nur Syafira, 'The Effect Religiosity and Trust to Intention to Pay ZISWAF Collection Through Digital,' *Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam* Volum 06 N (2020)," t.t.
- Sari, Ayu Nisrina Indah, dan Abdul Aziz. "MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DAN PRINSIP BAGI HASIL UNTUK KEMAJUAN

- PESANTREN DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT SEKITAR DI MIZKA AL-BAHJAH CIREBON” 2 (2023).
- Selasi, Dini. “Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (29 Juni 2021): 84.
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8741>.
- Setiawan, Robi, Tenny Badina, dan Mohamad Ainun Najib. “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (31 Juli 2021): 64.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587>.
- Sholihah, Khurun Imroatus, dan Khozainul Ulum. “Manajemen Distribusi Dana Wakaf Produktif di BMT Mandiri Sejahtera Kantor Pusat Gresik.” *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 8, no. 1 (11 Maret 2023): 77–88.
<https://doi.org/10.30736/jes.v8i1.581>.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Normatif, Satu Tujuan Singkat*. Disunting oleh Rajawali. Jakarta, t.t.
- Sunjoto, Arie Rachmat, Mulya Fan Tika, Miftahul Huda, dan Abdul Latif Rizqon. “Pengaruh Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian terhadap Pemberdayaan Masyarakat’ Studi Kasus: Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern di Mantingan”.” *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 5, no. 3 (27 Juni 2022): 170.
<https://doi.org/10.21111/jiep.v5i3.6072>.
- Susanto, Heru. “Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf,” H13, no. 2 (2016): 317, <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.442.316-342>.” *UNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 317 2016, H13, no 2.
- Syaifudin Azhar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Syamsuri, Syamsuri, dan Bahrudin Bahrudin. “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Usaha Perikanan di Pondok Tidar Kota Magelang.” *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 2, no. 1 (29 Juni 2022).
<https://doi.org/10.21154/joipad.v2i1.4688>.
- Yudhaningsih, Resi. “PEMBERDAYAAN LAZ MELALUI PELATIHAN MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DAN UANG PSAK 112 BAGI LAZIS BAITURRAHMAN SEMARANG” 5 (2023).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

No	Aspek	Indikator	Pertanyaan
1	<i>Waqf Core Principles: Good Nadzir Governence</i> (Tata Kelola Wakaf yang Baik)	Total Jumlah aset wakaf produktif yang dimiliki oleh Perguruan Islam Ar Risalah serta program-program Badan Pengelola Wakaf Perguruan Islam Ar Risalah	<ol style="list-style-type: none">1. Berapa banyak aset wakaf produktif yang dimiliki Perguruan Islam Ar Risalah saat ini?2. Apa saja program-program yang dikelola oleh BPW Ar Risalah?3. Program mana saja yang sudah berjalan (nama program, jumlah aset, lokasi, penanggung jawab pengelola telah dikelola berapa lama, tingkat keberhasilan menurut pengurus dan dokumentasi)?
2	Penerima manfaat dan optimalisasi pengelolaan	Identifikasi pihak-pihak yang menerima manfaat langsung, rencana dan tindakan konkret yang diambil oleh Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah untuk meningkatkan produktivitas pengelolaan aset wakaf.	<ol style="list-style-type: none">4. Siapa saja yang menerima manfaat dari hasil wakaf produktif ini?5. Apa langkah konkret yang diambil BPW Ar Risalah untuk Meningkatkan produktivitas aset wakaf yang dikelola?

3	<p><i>Waqf Core Principles: Waqf Supervision</i> (Pengawasan Wakaf), <i>Risk Management</i> (Manajemen Risiko)</p> <p>Identifikasi potensi, pengelolaan risiko dan evaluasi kerja</p>	<p>Metode dan strategi yang digunakan oleh Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah dalam mengidentifikasi potensi aset wakaf yang dapat dijadikan secara produktif</p>	<p>6. Bagaimana BPW Ar Risalah menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf produktif?</p> <p>7. Apa strategi yang digunakan BPW dalam Mengidentifikasi potensi aset wakaf yang dijalankan secara produktif?</p> <p>8. Bagaimana mengelola risiko terkait dengan investasi dan pengelolaan aset wakaf produktif?</p> <p>9. Bagaimana menentukan tujuan jangka Panjang dan strategi pengembangan aset wakaf produktif?</p>
4	wakif	<p>Detail tentang program dan pelatihan yang disusun oleh Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah untuk meningkatkan kapasitas pengurus Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah</p>	<p>10. Nama Lengkap?</p> <p>11. Sudah berwakaf di Ar Risalah sejak kapan?</p> <p>12. Apa motivasi anda dalam melakukan wakaf?</p> <p>13. Kenapa memilih berwakaf melalui BPW Ar Risalah?</p> <p>14. Apakah anda memiliki harapan terkait masa depan dengan asset wakaf anda?</p>

Lampiran II: Waqf Core Principles




Lampiran III: Dokumentasi



Perkebunan kelapa sawit



sawah



Lahan wakaf



Madani Mart



Kecamatan Koto Tengah, Sumatera Barat, Indonesia
596J+38J, Jl. Raya Air Dingin, Lubuk Mintunan, Kec. Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586, Indonesia
Lat -0.83997°
Long 100.380751°
16/01/24 10:22 AM GMT +07:00

GPS Map Camera

Lampiran IV: Surat Pengantar Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Uli Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamiciui.ac.id
Email: mi@uii.ac.id

Nomor : 331/Kaprodi.IA1.S2/90/Prodi.IA1.S2/X/2023
Hal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada Yang Terhormat:
Ketua Badan Pengelola Wakaf Ar Risalah Padang
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Oschadiva Edisha Putri
NIM : 21319076
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 0823-8687-8628

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"PERAN NAZHIR DALAM MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS WAKAF STUDI KASUS PERGURUAN ISLAM AR RISALAH PADANG"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Wawancara di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 31 Oktober 2023



Prodi

[Signature]
Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran V: Surat Pengangkatan Pembimbing Tesis

	FACULTAS ILMU AGAMA ISLAM	Gedung 5, Blok H/Manajemen Komplek Jember Baru Universitas Islam Indonesia Jl. Sekeloa No. 10, Yogyakarta 55144 T. (0271) 899944 ext. 4111 F. (0271) 899945 E. iaa@uii.ac.id W. iaa.uii.ac.id
SURAT PENGANGKATAN PEMBIMBING TESIS No: 046/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/X/2023		
<i>Bismillahirrahmanirrahim</i>		
Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:		
Nama	: Dr. Siti Achiria, SE., MM	
Jabatan	: Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta	
Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024:		
Nama	: Oschadiva Edisha Putri	
No. Mahasiswa	: 21913076	
Program Studi	: Ilmu Agama Islam Program Magister	
Konsentrasi	: Ekonomi Islam	
Judul Tesis	: PERAN BADAN PENGELOLA WAKAF DALAM MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS WAKAF STUDI PADA PERGURUAN ISLAM AR RISALAH PADANG	
Masa Berlaku s/d	: 19 Mei 2024	
Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Yogyakarta, <u>20 November 2023</u> 6 Jumadil Awal 1445 H		
		
Dekan,		 Dr. Drs. Asnuni, MA

Lampiran VI: Kartu Bimbingan



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jadong R. S. Hidayat Street,
Kampus Dharma Universitas Islam Indonesia,
J. Khatulistiwa Km 14.5 Padangbaru 22084
T. 0275-81000 ext. 4333
F. 0275-810000
E. info@uia.ac.id
W. www.uia.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Oschadiva Edisha Putri **NIM** : 21913076
Judul Tesis : PERAN BADAN PENGELOLA WAKAF DALAM MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS WAKAF STUDI PADA PERGURUAN ISLAM AR RISALAH PADANG
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Siti Achiria, SE., MM

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	20/11/23	Terkait indikator penelitian, sistematika penulisan	
2	21/11/23	Peninjauan ulang latar belakang pada judul penelitian	
3	04/12/23	Metode penelitian	
4	12/12/23	Menambahkan standar waqf core principles	
5	14/01/24	pembahasan mengenai bab 4 bagian analisis, hasil wawancara harus dikaitkan dengan penelitian terdahulu	
6	25/02/24	Perbaiki landasan teori	
7	1/02/24	Pengecekan mengenai EYD, daftar isi	
8	05/02/24	Daftar pertanyaan harus berdasarkan indikator	
9	13/02/24	Menyimpulkan hasil penelitian dengan membuat pengelolaan data yang sudah didapatkan	
10	20/02/24	Saran harus langsung dikaitkan pada hasil penelitian	

Yogyakarta, _____
 Mengetahui
 Kaprodi
 Dzulkofli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D

Lampiran VII: Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi

	<p>FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM</p>	<p>PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM</p>
	<p>Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA Telp dan Fax (0274) 523637</p>	<p>Website : master.islamic.uii.ac.id Email: msj@uii.ac.id</p>

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 21/Perpus/IAIPM/II/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.
Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Oschadiva Edisha Putri
 Nomor Induk Mahasiswa : 21913076
 Konsentrasi : Ekonomi Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Siti Achiria, S.E., M.M
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAl UII
 Judul Tesis : **PERAN BADAN PENGELOLA WAKAF DALAM
MANAJEMEN ASET WAKAF PRODUKTIF
BERDASARKAN WAQF CORE PRINCIPLES (Studi
Pada Perguruan Islam Ar Risalah Padang)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **10% (sepuluh persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 24 Februari 2024
Kaprodi IAIPM



Dzulfitri Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran VIII:**CURRICULUM VITAE**

Nama Lengkap : Oschadiva Edisha Putri

Tempat, Tanggal Lahir : Kurai Taji, 28 Oktober 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Status : Belum Kawin

No Handphone : 0823 8687 8628

Email : oschadiva24@gmail.com

Pendidikan Formal

2011-2014 : MTs.DMP Diniyyah Puteri Padang Panjang

2014-2017 : MAS Perguruan Islam Ar Risalah Padang

2017-2021 : S1 Manajemen Bisnis Syariah STEI SEBI Depok

2022-Sekarang: S2 Ilmu Agama Islam Program Magister UII

Pengalaman Pekerjaan

2022-Sekarang: CEO Cidigo Travelindo

Karya

1. Potential of Sharia Finance in Financing a budget deficit by adopting an electronic money transaction scheme in Indonesia (Scopus, Semantic Scholar, ResearchGate, Taylor & Francis eBooks, Reference Works and Collections, EconBiz)
2. Ekonomi Syariah makin berkembang, Sistem Konvensional Mulai ditinggalkan? (Depok Pos)
3. Ragam Manfaat buah Kelapa bagi Kesehatan dan Kecantikan (Depok Pos)

Demikian curriculum vitae ini saya buat dengan sebenarnya.